



P U T U S A N
NOMOR : 12 / G / 2020 / PTUN.TPI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

PT. CAPANA, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Penuin Centre Blok F No. 1-2-3, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 25 Mei 1987, dibuat dihadapan R. Minamo Harjokoesoemo, S.H., pengesahan badan hukum dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-7203 HT-01.01 TH.89 tanggal 08 Agustus 1989, selanjutnya dengan Akta Perubahan Terakhir sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capana Nomor 21 tanggal 21 Februari 2020, dibuat oleh DR. Markus Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam, dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Capana oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023059.AH.01. 02.TAHUN 2020 tanggal 17 Maret 2020, dalam hal ini diwakili oleh: **SALIM SAPUTRA**, Kewarganegaraan

Halaman 1. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Capana, bertempat tinggal di Taman Permata Indah II Blok U No. 25, RT 013 RW 015, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AMANDRI, S.H.**
2. **AGUS CIK, S.H., M.H.**
3. **WALFRID HOT PATAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**
4. **MUHAMMAD FARID ABIDIN, S.H., M.H.**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **MAXXIMA Law Office**, beralamat di Ruko Royal Sicom Blok F No. 15, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/SKK-MLO/IX/2020 tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM**, Berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **SUGIANTO TAMPUBOLON, S.H., M.H.**

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam.

2. **ERMI HIDAYATI, S.H.**

Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam;

Halaman 2. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NOVI KUSUMAWATI, S.H.**

Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Batam;

4. **ASEP RIWANTO SINAGA, S.H.**

Jabatan Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur
Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kota Batam, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SKU-21.71/XI/2020, tanggal 2
November 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

II. 1. **THEOFILUS MBULU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Air, RT. 001/RW.011,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-1**;

2. **MUHTAROM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Kav. Seraya Indah Sambau 3 Blok D4 No. 9
RT.006 RW.001 Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota
Batam;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-2**;

3. **RUSLI MANUHOE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian
Lepas, Tempat Tinggal Jalan Duyung Bukit Abdullah Baru Batu
Ampar, RT. 003/RW.006 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan
Batu Ampar, Kota Batam;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-3**;

Halaman 3. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WARDI SANTOSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Baloi Kebun Blok IV No. 4, RT.007/RW.002 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-4**;
5. **LILI AGUSTIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Perumahan Mediterania Blok FFI No. 3A, RT.007/RW. 008 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-5**;
6. **ARIS PURBO ASIH SAKSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Perumahan Griya Permai Blok C No. 18, RT.001/RW.001 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-6**;
7. **SAMINO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Bandanrejo, RT.004/RW.004 Madang Suku II Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-7**;
8. **SUPIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Bengkong Telaga Indah Blok G No. 7A, RT.002/RW.018 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-8**;
9. **IWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Baloi Kebun Blok C No. 26, RT. 002/RW.0011 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Halaman 4. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-9;**

10.RUSMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Tinggal Baloi Kebun RT. 002/RW.002 Kelurahan
Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-10;**

11.MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Bengkong Kolam
No. 59, RT.005/RW.003 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong,
Kota Batam;

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-11;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

BANGUN P. SIMAMORA, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor
Advokat bangun Simaora & Rekan, beralamat di Ruko Tiban
Raya Blok A2 No. 7 Sekupang – Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November
2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II
INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor: 12/PEN-DIS/2020/PTUN.TPI, tanggal 12 Oktober
2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor: 12/PEN-MH/2020/PTUN.TPI, tanggal 12 Oktober
2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara ini;

Halaman 5. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 12/PEN-PPJS/2020/PTUN.TPI, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-PP/2020/PTUN.TPI tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2020/PTUN.TPI, tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 12/G/2020/PTUN-TPI, tanggal 3 Desember 2020;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 12/PEN-MH/2020/PTUN.TPI, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Kembali Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 12/PEN-MH/2020/PTUN.TPI, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengantian Sementara Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
9. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 12/PEN-MH/2020/PTUN.TPI, tanggal 11 Februari 2021 tentang Pengantian Sementara Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
10. Telah membaca bukti-bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di Persidangan;

Halaman 6. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat dan 4 (empat) orang saksi dari pihak Para Tergugat II Intervensi sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi di Persidangan;
12. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
13. Telah membaca Berita Acara Perkara *a quo*;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 12 Oktober 2020, di bawah Register Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI, dan telah diperbaiki tanggal 10 November 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah sebanyak **40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu:**

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04616 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03589/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA (Obyek sengketa - 1);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04617 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03593/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 02), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,

Halaman 7. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAHAT MANUNTUN SIALLAGAN

(Obyek sengketa - 2);

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04618 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03602/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 09), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama THEOFILUS MBULU (Obyek sengketa - 3);

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04619 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03603/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SOMINEM (Obyek sengketa - 4);

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04620 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03604/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO (Obyek sengketa - 5);

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04621/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03592/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RIA WAHYUNI (Obyek sengketa-6);

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04622 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03594/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau

Halaman 8. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kav Sambau IV Blok K1 No 3), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSLI MANHOE (Obyek sengketa-7);

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04623 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03597/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ILHAMDANIE (Obyek sengketa - 8);
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04624/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUCHLIS (Obyek sengketa - 9);
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04625/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03606/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WISTEL BT BACHTIAR (Obyek sengketa - 10);
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04626 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03588/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASIR HUTAGAOL (Obyek sengketa - 11);
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04627/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 9. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WARDI SANTOSO (Obyek sengketa -12);

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04628/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03591/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama AMBROSIA SINI (Obyek sengketa - 13);

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04629/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03605/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 7), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama JATMI (Obyek sengketa - 14);

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04630/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03607/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 08), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSMIATI (Obyek sengketa - 15);

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04636/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03599/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAIFUL BHARI (Obyek sengketa - 16);

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04637/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03600/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 10. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAMINO (Obyek sengketa - 17);

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04638/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03601/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASRIL (Obyek sengketa - 18);

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04642/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03595/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 8), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUPIYANTO (Obyek sengketa - 19);

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04643/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03596/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LILI AGUSTIANTO (Obyek sengketa-20);

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04644/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03608/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IGNATIUS LENGGO (Obyek sengketa - 21);

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04694 /Sambau, Tanggal 26 April 2019, Surat Ukur Nomor 03717/Sambau/2019, Tanggal 1 Maret 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav

Halaman 11. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambau IV Blok K4 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IWAN (Obyek sengketa - 22);

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04982 /Sambau, Tanggal 29 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 09375/Sambau/2019, Tanggal 8 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUHTAROM (Obyek sengketa - 23);

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05028/Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03990/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama F. RAHMAWATI (Obyek sengketa - 24);

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05029/Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03991/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TENANG A HUTASOIT (Obyek sengketa-25);

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05030/Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03992/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELMIDA FITRI (Obyek sengketa - 26);

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05034/Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03997/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi

Halaman 12. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Atas Nama MANGATUR P SIHOMBING (Obyek sengketa - 27);

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05035/Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03998/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 14/23), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUSLIMIN (Obyek sengketa - 28);

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05037/Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04000/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TUGIRAN (Obyek sengketa - 29);

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05041/Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03995/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama VIKTOR WATIMENA (Obyek sengketa - 30);

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05051/Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04001/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SYAMSUL ARIFIN (Obyek sengketa - 31);

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05075/Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04015/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama YOYON SAPUTRA (Obyek sengketa - 32);

Halaman 13. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05083/Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04023/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama DEWI WAHYUNING ASIH (Obyek sengketa-33);
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05124/Sambau, Tanggal 23 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04073/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama HODIJAH ROFIKOH (Obyek sengketa-34);
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05529/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04449/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI (Obyek sengketa - 35);
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05531/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04451/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 24), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RISMAN DALIMUNTHER ASIH (Obyek sengketa - 36);
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05534/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04461/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau

Halaman 14. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kav Sambau IV Blok K1 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI (Obyek sengketa - 37);

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05538/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04458/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J8 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ROY USMAN (Obyek sengketa - 38);

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05540/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04460/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LELI PUTRI (Obyek sengketa - 39);

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05541/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04453/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60 M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J7 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUNARSIH (Obyek sengketa - 40);

Bahwa objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara di atas untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara

(OBJEK SENGKETA KTUN);

II. MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 15. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa objek sengketa KTUN a quo telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagaimana:

Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 16. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti yang lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa dihubungkan dengan norma ketentuan pasal di atas, maka objek sengketa KTUN dalam perkara a quo adalah suatu penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang jelas isinya, jelas siapa yang mengeluarkan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dan jelas ditujukan kepada siapa yaitu pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut. Selanjutnya objek sengketa KTUN a quo adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang pertanahan. Selain itu, keputusan objek sengketa KTUN a quo didasarkan pada ketentuan-

Halaman 17. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya peraturan dibidang pertanahan yang bersifat publik, sudah bersifat final karena tidak memerlukan keputusan selanjutnya untuk dilaksanakan, menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait, dan keputusan objek sengketa KTUN a quo berlaku bagi masyarakat yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut;

4. Bahwa dengan demikian jelas dan dapat disimpulkan objek sengketa KTUN dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA

OBJEK SENGKETA TUN A QUO

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang sejak awal pendiriannya secara konsisten bergerak dalam bidang usaha pengembang properti (developer) termasuk tidak terbatas pada pengembangan proyek perumahan, hotel, apartemen dan lainnya, Penggugat berkeinginan turut serta membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan papan (perumahan) bagi masyarakat luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Penggugat selaku investor memutuskan untuk berinvestasi di Kota Batam dengan mencari lahan untuk membangun perumahan. Pada akhirnya Penggugat menetapkan lokasi investasinya pada sebidang tanah seluas 58.640 M² (lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang ditindaklanjuti dengan mengurus perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya setelah melalui proses yang cukup panjang, Penggugat akhirnya memperoleh sebidang tanah seluas 58.640 M² (lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah dialokasikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) kepada Penggugat berdasarkan dokumen-dokumen legalitas sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Prinsip BP Batam Nomor: 306/IP/KA/L/IX/2003 tanggal 11 September 2003 atas nama PT Capana;
 - b. Surat Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 212050342 tanggal 05 September 2012 dengan luas tanah 58.640M² atas nama PT Capana;
 - c. Surat Faktur Tagihan UWTO BP Batam Nomor: C.0073061304 tanggal 27 Juni 2013 atas nama PT Capana – LUNAS;
 - d. Surat Kwitansi BP Batam Nomor: 228/WIL.2/A1.15/7/2014 tanggal 27 Juni 2013 atas nama PT Capana - LUNAS;
 - e. Surat Keputusan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 28/HPL/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 11 Maret

Halaman 19. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam atas tanah seluas 364.014M2 terletak di Kelurahan Sambau,
Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

f. Surat Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 433/Sambau tanggal 16 Juni
2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

g. Surat Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Batam;

4. Bahwa Penggugat sangat terkejut saat mengetahui di atas bidang tanah
a quo miliknya yang telah dialokasikan oleh Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
kepada Penggugat, telah terbit sebanyak 40 (empat puluh) Sertipikat Hak
Guna Bangunan terdaftar atas nama pihak lain yang diterbitkan oleh
Tergugat. Sebanyak 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan
yang merupakan objek sengketa KTUN a quo adalah merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat, telah menimbulkan hak
dan kewajiban bagi pihak yang tercantum namanya dalam objek
sengketa KTUN a quo maupun kepada orang lain secara tidak langsung,
telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat dan sangatlah
tidak adil karena Penggugat adalah pemilik dan penerima alokasi lahan
dari BP Batam atas sebidang tanah seluas 58.640 M² (lima puluh
delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di
Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau tersebut;

Halaman 20. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan diterbitkan/dikeluarkannya objek sengketa KTUN a quo jelas sangat merugikan Penggugat, mengakibatkan Penggugat tidak dapat memproses pendaftaran sertipikat hak atas tanah, tidak dapat memanfaatkan dan membangun termasuk menjual dan atau mengalihkan tanah miliknya kepada pihak lain;
6. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah termasuk dalam kriteria sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian Penggugat jelas memiliki kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

IV. MENGENAI TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA A QUO

1. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai tenggang

Halaman 21. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan sengketa Tata Usaha Negara yaitu sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 pada bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 yang menyebutkan:

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

Bahwa selanjutnya pada SEMA No. 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 dimana pada bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, pada nomor 1 tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) namun merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut ditentukan sebagai berikut:

“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Halaman 22. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, pada Bab V mengenai Tenggang Waktu, Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”

2. Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui adanya objek sengketa KTUN a quo pada tanggal 21 Juli 2020 pada saat Penggugat mengunjungi dan melihat lokasi bidang tanah miliknya terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pada saat tiba di lokasi, Penggugat sangat terkejut ketika melihat ada bangunan liar dan pihak-pihak yang tidak Penggugat ketahui yang menempati dan membangun di atas bidang tanah miliknya. Selanjutnya Penggugat mendapatkan informasi dari manajer operasional Penggugat yang bernama Handika Putra bahwa di atas bidang tanah miliknya tersebut telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain melalui program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang kemudian ditindaklanjuti oleh kuasa hukum Penggugat dari Kantor Tantimin dan Rekan dengan mengirimkan somasi/peringatan No. 080/KH-TR/PT. CPN/S-BPN/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 ditujukan kepada Tergugat;

Halaman 23. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 75 ayat (1): **“warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan, dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;**

Pasal 75 ayat (2): **“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan, dan b. Banding”.**

Pasal 77 ayat (4): **“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;**

Pasal 77 ayat (5): **“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;**

4. Bahwa kemudian Penggugat telah menempuh upaya administratif (keberatan) melalui surat No. 0051/CPN/MLO-SK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang diterima oleh Tergugat dengan bukti penerimaan tanggal 24 September 2020, namun hingga saat gugatan a quo diajukan sudah melebihi 10 (sepuluh) hari kerja, upaya administratif (keberatan) Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dan atau jawaban tertulis dari Tergugat;

5. Bahwa disamping itu, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Halaman 24. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

6. Bahwa gugatan a quo diajukan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Tanjungpinang pada tanggal 09 Oktober 2020, dan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta dihubungkan dengan norma SEMA No. 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015, dengan demikian gugatan a quo diajukan masih berada dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena terhitung sejak Penggugat baru mengetahui pada tanggal 21 Juli 2020 dengan demikian gugatan a quo sewajarnya untuk dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

V. POSITA/DASAR ALASAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, didirikan dengan Akta Pendirian

Halaman 25. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 Tanggal 25 Mei 1987, dibuat di hadapan R. Minarno Hardjokoesoemo, S.H., pengesahan badan hukum dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-7203 HT.01.01 TH.89 Tanggal 08 Agustus 1989, selanjutnya dengan Akta Perubahan terakhir sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Capana Nomor 21 Tanggal 21 Februari 2020, dibuat oleh DR. Markus Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam, dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Capana oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023059.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 17 Maret 2020;

2. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar perseroan, Penggugat bergerak dalam bidang usaha pembangunan, kontraktor dan pengembang properti termasuk tidak terbatas pada perumahan, bangunan ruko, hotel, apartemen dan bangunan lainnya;
3. Bahwa awalnya pada tahun 2003 Penggugat sebagai investor dalam negeri tertarik untuk berinvestasi di Kota Batam, tentunya pada bidang yang menjadi usaha pokok Penggugat, yaitu sebagai pengembang properti (developer). Dengan pertimbangan Kota Batam sebagai salah satu gerbang masuk bagi warga negara asing dan lokasinya yang strategis, maka jenis properti yang Penggugat rasa cocok untuk dikembangkan di Kota Batam adalah membangun perumahan, yang mana sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok papan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Batam;
4. Bahwa kemudian Penggugat tertarik pada sebidang tanah terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya Penggugat mencari tahu mengenai

Halaman 26. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur investasi di Kota Batam khususnya mengenai tanah mengingat Kota Batam memiliki status sebagai kawasan khusus yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia;

5. Bahwa kemudian Penggugat mengumpulkan informasi dan dokumen yang pada kesimpulannya Penggugat perlu mengajukan alokasi lahan pada bidang tanah yang diminati. Dan setelah Penggugat memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, akhirnya Penggugat mendapatkan alokasi lahan sebidang tanah seluas 58.640 M² (lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa atas bidang tanah tersebut, Penggugat telah memenuhi ketentuan legalitas yang diwajibkan yaitu dengan menerima:
 - a. Surat Izin Prinsip BP Batam Nomor: 306/IP/KA/L/IX/2003 tanggal 11 September 2003 atas nama PT Capana;
 - b. Surat Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 212050342 tanggal 05 September 2012 dengan luas tanah 58.640M² atas nama PT Capana;
 - c. Surat Faktur Tagihan UWTO BP Batam Nomor: C.0073061304 tanggal 27 Juni 2013 atas nama PT Capana – LUNAS;
 - d. Surat Kwitansi BP Batam Nomor: 228/WIL.2/A1.15/7/2014 tanggal 27 Juni 2013 atas nama PT Capana - LUNAS;
 - e. Surat Keputusan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 28/HPL/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas tanah seluas 364.014M² terletak di Kelurahan

Halaman 27. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- f. Surat Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 433/Sambau tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat memasang tanda-tanda batas pada bidang tanah miliknya tersebut, akan tetapi tidak beberapa lama tanda batas tersebut hilang/tidak ditemukan lagi. Atas inisiatif dari Penggugat, sebagai pemberitahuan kepada seluruh pihak dan masyarakat umum, maka pada tanggal 27 Agustus 2018 Penggugat telah membuat pengumuman media massa melalui Harian Batam Pos, halaman 3 (tiga) atas bidang tanah tersebut telah dialokasikan kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak menerima alokasi lahan dari BP Batam faktanya fisik bidang tanah selalu berada dalam penguasaan Penggugat dan selalu diawasi oleh Penggugat serta tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun, dan pula pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) bidang tanah tersebut dibayar dan dilunasi oleh Penggugat;
9. Bahwa kemudian, Penggugat baru mengetahui di atas bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut telah terbit kurang lebih (\pm) sebanyak 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain yang diterbitkan oleh Tergugat yang mana kurang lebih (\pm) sebanyak 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan dan atau melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas dan dicanangkan oleh Pemerintah;

Halaman 28. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat yaitu surat Nomor B-2932/A3.1/KL.00.00/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 hal Pemberitahuan, yang mana isi surat tersebut sebagai berikut:

- "1. Berdasarkan database Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam bahwa PT Capana terdaftar sebagai penerima alokasi lahan di wilayah pengembangan Sambau-Nongsa dengan Gambar PL Nomor 212050342 tanggal 05 September 2012 seluas 58.640 M² sampai saat ini;
2. Bahwa BP Batam u.p. Direktorat Pengelolaan Lahan tidak mengalokasikan lahan Kavling di lokasi PT Capana;
3. Bahwa BP Batam tidak pernah mengusulkan program PTSL di alokasi yang telah diberikan kepada pihak ketiga;
4. Bahwa untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) diluar wewenang BP Batam."

Maka dengan ini sudah sangat jelas bahwa lahan seluas 58.640M² di kelurahan Sambau adalah benar milik Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan undangan dari Komisi I DPRD Kota Batam dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai status lahan dan lahan untuk sekolah di Kavling Sambau RT 07 RW 04 Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, yang mana turut diundang juga pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak di atas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan kurang lebih (±) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa KTUN a quo, diantaranya yaitu Bapak Rusok;

Dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 25 September 2020 yang dihadiri diantaranya oleh Penggugat, perwakilan BP Batam, perwakilan Kantor Pertanahan Kota Batam, Penggugat telah menyerahkan dokumen legalitas hak atas bidang tanah miliknya tersebut kepada pimpinan rapat dan bahkan perwakilan BP Batam kembali menegaskan "PT Capana terdaftar sebagai penerima alokasi lahan di wilayah pengembangan Sambau-Nongsa dengan Gambar PL Nomor 212050342 tanggal 05 September 2012 seluas 58.640 M² sampai saat ini", sedangkan dari pihak Bapak Rusok hanya mengaku memiliki legalitas berupa surat izin kavling siap bangun dari BP Batam **TANPA DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMENNYA** didalam forum rapat, dan mengaku atas dasar dokumen tersebut telah menjual/mengalihkan lahan kavling siap bangun ke pihak lainnya dan kemudian mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Batam in casu Tergugat melalui program PTSL yang pada akhirnya Tergugat menerbitkan kurang lebih (\pm) sebanyak 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa KTUN a quo. Yang sebagaimana telah diketahui bahwa sejak Bulan Oktober 2016 BP Batam sudah tidak pernah lagi mengeluarkan izin untuk lahan kaving siap bangun (KSB);

12. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Pasal 1

Halaman 30. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka (2) menyebutkan yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah:

"kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya";

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (5):

"Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya";

Pasal 1 angka (6):

"Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya";

13. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yaitu diantaranya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan, terdapat fakta hukum program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)



dalam pelaksanaannya wajib memenuhi tahapan-tahapan yang mana termasuk namun tidak terbatas pada penetapan lokasi, rekomendasi BP Batam, pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan/sosialisasi, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik, penerbitan sertipikat, bahwa faktanya BP Batam tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan SHGB di atas lahan seluas $\pm 58.640\text{M}^2$ di kelurahan sambau, yang merupakan milik Penggugat;

14. Bahwa penerbitan kurang lebih (\pm) sebanyak 40 (empat puluh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain di atas bidang tanah milik Penggugat yang telah dialokasikan oleh BP Batam adalah melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, serta melanggar prosedur penerbitan sertipikat hak atas tanah sesuai program PTSL yang mana lengkapnya Penggugat uraikan di bawah ini;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa KTUN a quo di atas bidang tanah milik Penggugat yang telah dialokasikan oleh BP Batam adalah tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang dengan dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan a quo, dan sudah sewajarnya bilamana Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang in casu Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan menyatakan **batal atau tidak sah objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara a quo dan mewajibkan kepada Tergugat untuk**



mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah atas objek
sengketa Keputusan Tata Usaha Negara a quo;

**A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA KTUN BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Bahwa Pulau Batam memiliki pengaturan secara khusus dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia yang dimana hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan di rubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978 dengan perubahan terakhir Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 tentang daerah industry Pulau Batam sebagaimana dirubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978 tentang Otorita Batam (yang saat ini bernama BP Batam), dan BP Batam merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan tunggal terkait pemberian penguasaan yang dimana hal ini tertuang pada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi lahan sesuai dengan tugas dan kewenangan dari BP Batam, hal ini tertuang pada Pasal 4 yaitu :

“BP Batam memiliki hak untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan bagian-bagian tanah tertentu dari hak pengelolaan”;

“Menyerahkan penggunaan bagian-bagian bidang tanah tertentu dari hak pengelolaan kepada pemohon yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam dari waktu ke waktu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian terdapat fakta bahwa penguasaan lahan di wilayah Kota Batam secara khusus di kuasai oleh BP Batam tanpa adanya pengecualian;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan pada Pasal 24 yang berbunyi:

"Rekomendasi hak atas tanah diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kepada Kantor Pertanahan guna mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan kepada pengguna lahan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

3. Berdasarkan peraturan di atas, maka jelas dan terang benderang serta berdasarkan hukum bahwa yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan lahan di seluruh wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah Badan Pengusahaan Batam (BP Batam);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik

Halaman 34. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan demikian pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang pertanahan;

Bahwa kemudian Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menyebutkan yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah:

"kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya"

5. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, **sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan**. Ketentuan ini menekankan bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah sebagai sistem publikasi yang negatif, dalam pengertian sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat, **bukan merupakan surat tanda**

Halaman 35. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti hak yang bersifat mutlak. Bilamana dapat dibuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat adalah cacat hukum, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan;

6. Bahwa sehubungan dengan objek sengketa KTUN dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan pendaftaran pada proyek PTSL yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan melalui adjudikasi, dan adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;
- b. Bahwa Objek Sengketa KTUN dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah BERTENTANGAN dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu:
1. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyebutkan:

"pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:

a. perencanaan;

b. penetapan lokasi;



- c. persiapan;
- d. pembentukan dan penetapan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
- e. penyuluhan;
- f. pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pembukuan hak;
- j. pembukuan hak;
- k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- m. pelaporan”.

2. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyebutkan:

Ayat (1) ”pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah”;

Ayat (4) ”dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Kependudukan dari instansi yang berwenang”;

3. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyebutkan:

Ayat (1) ”Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan”

Ayat (2) ”Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”

4. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyebutkan:

”Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis”;

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada bagian Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5):

Halaman 38. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 “Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”;

Ayat 2 “Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan”;

Ayat 3 “Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Ayat 4 “Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Adjudikasi PTSL yang menyatakan:

- a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
- b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
 - 1) Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - 2) Kawasan Hutan;

Ayat 5 “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

- a. Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua,

Halaman 39. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan

b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL;

6. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, **PADA POKOKNYA MEWAJIBKAN TERGUGAT** untuk melakukan penelitian secara cermat dan mendalam guna memperoleh fakta hukum yang sebenarnya atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran;

7. Bahwa disamping uraian di atas, terdapat pula FAKTA yang mana diketahui bahwa penerbitan kurang lebih (\pm) sebanyak 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain di atas bidang tanah milik Penggugat yang telah dialokasikan oleh BP Batam in casu objek sengketa KTUN a quo oleh Tergugat dilaksanakan dengan tanpa adanya pengecekan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam dan tanpa adanya rekomendasi hak atas tanah dari BP Batam, sehingga dengan demikian pengajuan dan penerbitan sertipikat PTSL di atas lokasi milik Penggugat dapat di simpulkan merupakan produk yang mengalami cacat hukum yang dimana produk tersebut dapat dipastikan diterbitkan dengan bertentangan dengan aturan hukumnya sendiri yaitu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas;

8. Bahwa Tergugat telah melalaikan dan atau setidaknya telah mengabaikan ketentuan tersebut di atas dalam proses pendaftaran dan penerbitan objek sengketa KTUN *a quo*, yang mana dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

8.1 Bahwa Tergugat tidak pernah meminta dan atau menerima rekomendasi dari BP Batam dalam proses penerbitan kurang lebih (\pm) sebanyak 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain yang diterbitkan oleh Tergugat di atas bidang tanah milik Penggugat;

8.2 Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa KTUN **TIDAK MEMERIKSA DAN TIDAK MENELITI SECARA CERMAT** kelengkapan berkas permohonan pemohon, data fisik dan atau data yuridis;

8.3 Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa KTUN **TIDAK PERNAH MENGAJAI STATUS DAN RIWAYAT TANAH**;

8.4 Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa KTUN tidak melakukan peninjauan lapangan, pengukuran untuk memastikan kebenaran penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon sehingga tidak terjadi sengketa;

Halaman 41. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.5 Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah objek sengketa KTUN tidak menghadirkan pemilik/pemegang alokasi lahan atas tanah;
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, objek sengketa KTUN *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN OBJEK SENGKETA KTUN A QUO CACAT HUKUM/CACAT YURIDIS:**
10. Bahwa oleh karena objek sengketa KTUN *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan menyatakan batal dan tidak sah objek sengketa KTUN *a quo* yaitu seluruh Sertipikat Hak Guna Bangunan yang meliputi kurang lebih (\pm) sebanyak 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain yang diterbitkan oleh Tergugat;
11. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah atas objek sengketa KTUN *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan alasan serta dasar hukum di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan



sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA KTUN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

a. BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Jo. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa Tergugat secara jelas dan gamblang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terkait dengan asas kepastian hukum yaitu atas tindakannya dan kelalaiannya dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang dalam hal proses pendaftaran hak atas tanah berdasarkan dan atau melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang mana Tergugat wajib memenuhi tahapan-tahapan yang menjadi syarat imperatif Undang-



Undang termasuk namun tidak terbatas pada perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan/sosialisasi, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik, pembukuan hak, termasuk meneliti dan melengkapi DATA FISIK DAN DATA YURIDIS, yang mana dalam faktanya objek sengketa KTUN yang diterbitkan Tergugat BERADA PADA BIDANG TANAH MILIK PENGUGAT YANG TELAH DIALOKASIKAN OLEH BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP Batam). Penerbitan Objek Sengketa KTUN a quo hanya berdasarkan keterangan sepihak dari pemohon pendaftaran hak atas tanah serta tidak diketahui dan atau memperoleh rekomendasi dari BP Batam sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum objek sengketa KTUN dinyatakan batal atau tidak sah;

b. **BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN, ASAS KETELITIAN DAN ASAS KEHATI-HATIAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan



cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa KTUN tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang yaitu Tergugat tidak meminta dan atau memperoleh rekomendasi dari BP Batam sehubungan dengan permohonan hak atas tanah di atas bidang tanah milik Penggugat yang telah dialokasikan oleh BP Batam, Tergugat melakukan penelitian data fisik dan data yuridis secara menyeluruh atas permohonan pendaftaran objek sengketa KTUN *a quo* serta mengabaikan kepentingan Penggugat terkait dengan tanah *a quo*, hal ini secara jelas dan gamblang menunjukkan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terkait asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kehati-hatian dalam keputusannya sehingga objek sengketa KTUN yang diterbitkan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk membuktikan objek sengketa KTUN *a quo* telah bertentangan dan melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan;

VI. PETITUM GUGATAN A QUO

Berdasarkan uraian sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melalui Yth. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04616 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03589/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04617 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03593/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 02), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAHAT MANUNTUN SIALLAGAN;
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04618 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03602/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 46. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 09), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama THEOFILUS MBULU;

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04619 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03603/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K4 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SOMINEM;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04620 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03604/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04621/Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03592/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RIA WAHYUNI;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04622 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03594/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 3), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSLI MANHOE;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04623 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03597/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau

Halaman 47. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kav Sambau IV Blok K3 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ILHAMDANIE;

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04624 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUCHLIS;

10.Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04625 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03606/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WISTEL BT BACHTIAR;

11.Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04626 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03588/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASIR HUTAGAOL;

12.Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04627 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WARDI SANTOSO;

13.Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04628 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03591/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama AMBROSIA SINI;

Halaman 48. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04629 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03605/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 7), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama JATMI;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04630 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03607/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 08), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSMIATI;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04636 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03599/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAIFUL BHARI;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04637 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03600/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAMINO;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04638 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03601/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASRIL;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04642 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03595/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 49. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 8), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUPIYANTO;

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04643 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03596/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LILI AGUSTIANTO;

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04644 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03608/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IGNATIUS;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04694 /Sambau, Tanggal 26 April 2019, Surat Ukur Nomor 03717/Sambau/2019, Tanggal 1 Maret 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IWAN;

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04982 /Sambau, Tanggal 29 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 09375/Sambau/2019, Tanggal 8 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUHTAROM;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05028 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03990/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav

Halaman 50. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambau IV Blok K2 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama F. RAHMAWATI;

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05029 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03991/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TENANG A HUTASOIT;

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05030 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03992/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELMIDA FITRI;

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05034 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03997/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MANGATUR P SIHOMBING;

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05035 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03998/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 14/23), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUSLIMIN;

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05037 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04000/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TUGIRAN;

Halaman 51. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05041 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03995/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama VIKTOR WATIMENA;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05051 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04001/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SYAMSUL ARIFIN;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05075 /Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04015/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama YOYON SAPUTRA;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05083 /Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04023/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama DEWI WAHYUNING ASIH;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05124 /Sambau, Tanggal 23 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04073/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J4 No. 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama HODIJAH ROFIKOH;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05529 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04449/Sambau/2019, Tanggal 11

Halaman 52. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05531 /Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04451/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K No 24), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RISMAN DALIMUNTHER ASIH;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05534 /Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04461/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05538 /Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04458/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok J8 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ROY USMAN;

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05540/Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04460/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LELI PUTRI;

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05541/Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04453/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau

Halaman 53. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kav Sambau IV Blok J7 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUNARSIH;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04616 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03589/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K4 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MOHAMMAD WIDYA RINDY
PRATAMA;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04617 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03593/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 02), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAHAT MANUNTUN SIALLAGAN;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04618 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03602/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 09), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama THEOFILUS MBULU;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04619 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03603/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K4 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SOMINEM;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04620 /Sambau,Tanggal
12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03604/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 54. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04621/Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03592/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RIA WAHYUNI;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04622 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03594/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 3), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSLI MANHOE;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04623 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03597/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ILHAMDANIE;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04624 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUCHLIS;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04625 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03606/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau

Halaman 55. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kav Sambau IV Blok K1 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WISTEL BT BACHTIAR;

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04626 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03588/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASIR HUTAGAOL;

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04627 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WARDI SANTOSO;

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04628 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03591/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama AMBROSIA SINI;

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04629 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03605/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 7), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama JATMI;

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04630 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03607/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 08), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSMIATI;

Halaman 56. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04636 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03599/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAIFUL BHARI;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04637 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03600/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAMINO;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04638 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03601/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASRIL;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04642 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03595/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 8), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUPIYANTO;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04643 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03596/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LILI AGUSTIANTO;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04644 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03608/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 57. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IGNATIUS;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04694 /Sambau, Tanggal 26 April 2019, Surat Ukur Nomor 03717/Sambau/2019, Tanggal 1 Maret 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IWAN;

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04982 /Sambau, Tanggal 29 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 09375/Sambau/2019, Tanggal 8 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUHTAROM;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05028 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03990/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama F. RAHMAWATI;

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05029 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03991/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TENANG A HUTASOIT;

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05030 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03992/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav

Halaman 58. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambau IV Blok K1 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama ELMIDA FITRI;

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05034 /Sambau, Tanggal
01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03997/Sambau/2019, Tanggal 10
Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav
Sambau IV Blok K4 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama MANGATUR P SIHOMBING;

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05035 /Sambau, Tanggal
01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03998/Sambau/2019, Tanggal 10
Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav
Sambau IV Blok K2 No 14/23), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama MUSLIMIN;

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05037 /Sambau, Tanggal
01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04000/Sambau/2019, Tanggal 10
Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav
Sambau IV Blok K1 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama TUGIRAN;

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05041 /Sambau, Tanggal
01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03995/Sambau/2019, Tanggal 10
Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav
Sambau IV Blok K3 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama VIKTOR WATIMENA;

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05051 /Sambau, Tanggal
01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04001/Sambau/2019, Tanggal 10
Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav
Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama SYAMSUL ARIFIN;

Halaman 59. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05075 /Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04015/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama YOYON SAPUTRA;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05083 /Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04023/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama DEWI WAHYUNING ASIH;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05124 /Sambau, Tanggal 23 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04073/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J4 No. 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama HODIJAH ROFIKOH;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05529 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04449/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05531 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04451/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 24), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RISMAN DALIMUNTHE ASIH;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05534 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04461/Sambau/2019, Tanggal 11

Halaman 60. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05538 /Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04458/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok J8 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ROY USMAN;

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05540/Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04460/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LELI PUTRI;

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05541/Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04453/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok J7 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUNARSIH;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi
Pengadilan tertanggal **24 November 2020** dan telah diverifikasi oleh Majelis
Hakim, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kota Batam selaku Tergugat telah

Halaman 61. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan objek sengketa sesuai dengan poin I (satu) yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 04616/Sambau, 04617/Sambau, 04618/Sambau, 04619/Sambau, 04620/Sambau, 04621/Sambau, 04622/Sambau, 04623/Sambau, 04624/Sambau, 04625/Sambau, 04626/Sambau, 04627/Sambau, 04628/Sambau, 04629/Sambau, 04630/Sambau, 04636/Sambau, 04637/Sambau, 04638/Sambau, 04642/Sambau, 04643/Sambau, 04644/Sambau, 04694/Sambau, 04982/Sambau, 05028/Sambau, 05029/Sambau, 05030/Sambau, 05034/Sambau, 05035/Sambau, 05037/Sambau, 05041/Sambau, 05051/Sambau, 05075/Sambau, 05083/Sambau, 05124/Sambau, 05529/Sambau, 05531/Sambau, 05534/Sambau, 05538/Sambau, 05540/Sambau, 05541/Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, pasal 21 yang berbunyi :

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah :

a. Tanah Negara;

b. Tanah Hak Pengelolaan

c. Tanah Hak Milik;

3. Bahwa sebagaimana telah di ketahui bahwa objek sengketa diterbitkan diatas Hak Pengelolaan 217/Kota Batam;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, pasal 22 ayat (2) yang berbunyi :

"Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat



yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan.”

5. Bahwa penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan didaftarkan secara kolektif melalui Kantor Pertanahan Kota Batam;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 691 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun di Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Uang Wajib Tahunan (UWT) Kavling Siap Bangun (KSB) yang Terutang pada Diktum Kedua berbunyi :

“ Permohonan penyelesaian dokumen alokasi lahan KSB di lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam);atau

b. Permohonan kolektif melalui Kantor Pertanahan Kota Batam;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 691 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun di Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Uang Wajib Tahunan (UWT) Kavling Siap Bangun (KSB) yang Terutang pada Diktum Kedelapan berbunyi :

Halaman 63. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan yang diajukan secara kolektif kepada Kantor Pertanahan Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pertanahan Kota Batam dan disertai dokumen pendukung;

b. **Badan Pengusahaan Batam menerbitkan rekomendasi secara kolektif atas pengajuan Kantor Pertanahan Kota Batam untuk penerbitan Sertipikat; dan**

c. Terhadap pemohon yang belum melunasi UWT, maka pada Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam diberikan tanda (stempel) “UWT TERHUTANG”;

8. Bahwa Sertipikat objek sengketa tersebut telah mendapatkan Surat Rekomendasi BP Batam;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan Bagian dari Jawaban Tergugat;
3. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo dilengkapi Surat Pernyataan Fisik dari RT dan RW setempat dan surat rekomendasi secara kolektif dari BP Batam;

III. PETITUM

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim berkenan untuk :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Halaman 64. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Menyatakan sah dan berlaku Sertipikat objek sengketa sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam gugatannya pada poin I (satu) tentang objek sengketa;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) telah mengajukan Jawabannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **10 Desember 2020** dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN SALAH OBYEK SENGKETA

Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat adalah sebagaimana gugatannya;

Bahwa terdapat 2 buah salah obyek sengketa yaitu :

1. Obyek sengketa - 12 disebutkan oleh Penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4627/Sambau tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur No.03598/Sambau/2018 tanggal 21 November 2018, luas 60M², yang terletak di Desa/Kelurahan (Kav Sambau IV Blok K2 No.20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama WARDI SANTOSO. Sedangkan Tergugat II Intervensi memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4627/Sambau tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur No.03590/Sambau/2018 tanggal 21 November 2018, luas 60M², yang terletak di Desa/Kelurahan (Kav Sambau IV Blok K2 No.20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama WARDI SANTOSO;



2. Obyek sengketa - 22 disebutkan oleh Penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4694/Sambau tanggal 26 April 2019, (yang benar adalah 12 April 2019) Surat Ukur No.03717/Sambau/2019 tanggal 01 Maret 2019, seluas 60M², yang terletak di Desa/Kelurahan (Kav Sambau IV Blok K4 No.1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama IWAN. Sedangkan Tergugat II Intervensi memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4694/Sambau tanggal 12 April 2019, Surat Ukur No.03717/Sambau/2019 tanggal 01 Maret 2019, seluas 60M², yang terletak di Desa/Kelurahan (Kav Sambau IV Blok K4 No.1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama IWAN;

Bahwa oleh karena Gugatan salah obyek sengketa mohon kepada Majelis Hakim memutuskan menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN KABUR

Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat adalah sebagaimana gugatannya;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat kabur/obscuur libel, antara lain :

1. Ijin Prinsip nomor : 306/IP/KA/L/IX/2003 tanggal 11 September 2003, yang menurut Penggugat dikeluarkan oleh BP Batam padahal pada tahun 2003 BP Batam belum ada (belum lahir), yang ada adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, seringnya disebut dan dikenal dengan nama Otorita Batam;
2. Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam Nomor : C 0073061304 tanggal 27 Juni 2013 atas nama PT. Capana yang disebutkan oleh Penggugat dikeluarkan oleh BP Batam, oleh



Penggugat disebut UWTO BP Batam, sedangkan yang dimaksud UWTO adalah singkatan dari Uang Wajib Tahunan Otorita. Jadi Penggugat sebenarnya memiliki dokumen dari BP Batam atau dari Otorita Batam ? hal ini penting meskipun pada dasarnya Otorita Batam dan BP Batam adalah sama yaitu selaku institusi pemerintahan yang berwenang mengalokasikan lahan kepada pihak ketiga, namun dalam hal keabsahan surat-menyurat memiliki perbedaan yang sangat mendasar;

Bahwa oleh karena Gugatan kabur mohon kepada Majelis Hakim memutuskan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DALUARSA

Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat adalah sebagaimana gugatannya;

Bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 21 Juli 2020 sangat terkejut melihat ada bangunan liar dan pihak-pihak yang tidak Penggugat ketahui yang menempati dan membangun di atas bidang tanah miliknya;

Bahwa Penggugat pertama kali (pada tanggal 21 Juli 2020) mengetahui diatas lahan miliknya telah terbit 40 (empat puluh) SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan) atas nama pihak lain adalah suatu pengetahuan yang tidak masuk akal karena bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat selaku penerima alokasi lahan;

Bahwa setiap Ijin Prinsip yang diterbitkan Otorita Batam atau BP Batam telah dibuatkan ketentuan kepada penerima alokasi lahan melaksanakan pemagaran serta pemasangan papan penerima Ijin Prinsip diatas lahannya setelah proses Penetapan Lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses Penetapan Lokasi lahan Penggugat telah selesai dengan terbitnya Penetapan Lokasi pada tanggal 05 September 2012, maka berdasarkan ketentuan dalam Ijin Prinsip, seharusnya Penggugat sudah harus melaksanakan pemagaran segera setelah tanggal 05 September 2012, namun pada kenyataannya Penggugat tidak ada melaksanakan pemagaran pada lahan miliknya. Hal ini berarti Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk memiliki lahan dimaksud;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendirikan rumah bangunan permanen sejak tahun 2017 dan dalam proses pembangunan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan pensertipikatan kepada Tergugat secara kolektif sejak tahun 2017 yang kemudian beberapa diantaranya telah selesai terbit di tahun 2018 dan tahun 2019;

Bahwa dihubungkan dengan tanggal Gugatan diajukan Penggugat ke Pengadilan TUN tanggal 12 Oktober 2020 setelah lebih dari 16 (enam belas) tahun dari tanggal Ijin Prinsip adalah suatu alasan yang mengada-ada yang hanya bertujuan memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 2 Tahun 1991;

Bahwa sesungguhnya Penggugat telah lama mengetahui bahwa para Tergugat II Intervensi telah memiliki bangunan dan telah pula mengetahui para Tergugat II Intervensi telah memiliki SHGB, hal ini juga telah dijelaskan Penggugat pada posita gugatan nomor 7, dimana Penggugat telah memasang tanda-tanda batas tanah miliknya kemudian pada tanggal 27 Agustus 2018 Penggugat telah membuat pengumuman media massa melalui Haran Batam Pos halaman 3 (tiga);

Halaman 68. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tenggang waktu mengajukan Gugatan telah lampau sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 2 Tahun 1991, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat karena telah liwat waktu alias daluarsa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi mohon dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat adalah sebagaimana gugatannya;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat dalam posita nomor 7 karena Penggugat tidak pernah membuat pagar batas lahan miliknya sebagaimana ketentuan dalam Ijin Prinsip; penerima alokasi lahan diwajibkan untuk melakukan pemagaran setelah proses Penetapan Lokasi. Bahwa proses Penetapan Lokasi lahan milik Penggugat telah selesai pada tanggal 05 September 2012, sedangkan sejak Penetapan Lokasi selama kurun waktu 8 (delapan) tahun yaitu tahun 2020 saat ini Penggugat sama sekali tidak melakukan pemagaran lahannya. Sedangkan pengumuman media massa pada harian Batam Pos tertanggal 27 Agustus 2018 yang dilakukan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum untuk memperoleh ataupun mempertahankan alokasi lahan dari Otorita Batam (sekarang BP Batam);

Halaman 69. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Penggugat selalu menguasai lahan sejak diterima tahun 2003 dari Otorita Batam (sekarang BP Batam) sebagaimana dalam posita nomor 8 gugatan; jika saja Penggugat tahu dimana lokasi lahan yang dimohonkannya sudah barang tentu Penggugat mengetahui hal-ikhwa lahan dimaksud, apakah ada kebun, rumah atau bangunan. Mengapa pula baru pada 21 Juli 2020 Penggugat mencarinya dan kemudian ujug-ujug mengklaim 40 SHGB milik para Tergugat II Intervensi berada di lahan miliknya ? Padahal Penggugat mendalilkan bahwa lahan miliknya tersebut diperoleh pada tahun 2003 ? Kemana saja Penggugat selama 16 (enam belas) tahun lebih ?
6. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2020 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Kota Batam atas permintaan para Tergugat II Intervensi disebabkan Para Tergugat II Intervensi sering mendapat gangguan dari orang-orang yang mengaku bahwa tanah dan rumah para Tergugat II Intervensi milik mereka;
7. Bahwa sudah benar seluruh SHGB para Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan permohonan kolektif oleh masyarakat setempat dan persyaratan penerbitan 40 SHGB obyek sengketa telah melalui mekanisme hukum dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 70. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan milik para Tergugat II Intervensi, yaitu :
 - 2.1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4618/Sambau atas nama THEOFILUS MBULU;
 - 2.2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4982/Sambau atas nama MUHTAROM;
 - 2.3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4622/Sambau atas nama RUSLI MANUHOE;
 - 2.4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4627/Sambau atas nama WARDI SANTOSO;
 - 2.5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4643/Sambau atas nama LILI AGUSTIANTO;
 - 2.6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4620/Sambau atas nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO;
 - 2.7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4637/Sambau atas nama SAMINO;
 - 2.8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4642/Sambau atas nama SUPIYANTO;
 - 2.9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4694/Sambau atas nama IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4630/Sambau atas nama RUSMIATI;

2.11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4616/Sambau atas nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **1 Desember 2020** dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi – 1 s/d. Tergugat II Intervensi – 11 (Para Tergugat II Intervensi), Penggugat telah mengajukan **Repliknya 17 Desember 2020** melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 1 s/d. Tergugat II Intervensi – 11 (Para Tergugat II Intervensi), telah mengajukan **Dupliknya** melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal **28 Desember 2020**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 30**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 306/IP/KA/L/IX/2003 tanggal 11 Hal. Izin Prinsip yang ditujukan kepada PT. Capana, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat An. Anggota 1/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Direktur Pegelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan

Halaman 72. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor:
B/18713/A1-A1.1/11/2012 tanggal 26 Nopember 2012 Hal.
Pemberitahuan yang ditujukan kepada PT. Capana, (sesuai
dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor: 18/A1.A.1/4/2013 tanggal 26 Nopember 2012, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Berita Media Massa Batam Pos tertanggal 27 Agustus 2018, (sesuai dengan cetakan);
5. Bukti P-5 : Surat An. Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/602/A3-A3.1/KL.00.01/9/2020 tanggal 9 September 2020 Hal. Pemberitahuan dan Konfirmasi yang ditujukan kepada PT. Capana, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Deputi Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/3498/A3.1/KL.01.00/9/2020 tanggal 22 September 2020 Hal. Pemberitahuan ditujukan kepada PT. Capana, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B-3881/A3.1/KL.01.07/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Hal. Permohonan Pembatalan Sertipikat HGB Dialokasi Lahan PT. Capana yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, (Fotokopi Stempel Basah);
8. Bukti P-8 : Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Halaman 73. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-5578/KA-A3.1/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020

Perihal. Rekomendasi Pemberian hak atas tanah diatas Hak Pengelolaan BP Batam yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 10363/A3/L/10/2020 Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Capana tanggal 16 Oktober 2020, (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10: Surat An. Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B-1290/A3-A3.4/KL.01.00/7/2018 tanggal 26 Juli 2018 Hal. Pemberitahuan yang ditujukan kepada PT. Capana, (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11: Gambar Penetapan Lokasi PT. Capana No. 212050342 tanggal 05-09-2012, (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12: Tanda Terima Upaya Administrasi (Keberatan), Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Maxxima Law Office mewakili kepentingan hukum PT. Capana Nomor : 0051/CPN/MLO-SK/IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 Perihal. Upaya Administratif (Keberatan) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-13 : Tanda Terima Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Maxxima Law Office mewakili kepentingan hukum PT.

Halaman 74. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capana Nomor: 0051/CPN/MLO-SK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal. Laporan Atas Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Yang Menerbitkan \pm 46 (Empat puluh enam) Sertipikat Hak Guna bangunan (SHGB) Atas Nama Pihak Lain Di Atas Lahan Milik Klien Kami Terletak Di Kelurahan Batu Bara Besar, Kecamatan Nongsa, Wilayah Pengembangan Pantai Timur, Sub Wilayah Pengembangan Batu Besar, Kota Batam yang ditujukan Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, S..E., M.H., Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, (sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T-14: Surat Perjanjian Penggunaan Lahan No. 6764/A3/L/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15: Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00433/Sambau tanggal 16 Juni 2020 Surat Ukur No. 00599/Kota Batam/2020 tanggal 12 Juni 2020, Luas 364.014 M² yang terletak di Kelurahan Desa/kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16: Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B-2932/A3.1/KL.00.00/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Hal. Pemberitahuan yang ditujukan kepada Tantimin, S.H., M.H. dan Rekan selaku Kuasa PT. Capana, (sesuai dengan aslinya);
17. Satu Bundel Formulir Setoran dari PT. Capana ke Rekening BP Batam, terdiri dari :

Halaman 75. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti P-17a : Faktur Jaminan Atas Pelaksanaan Pembangunan Atas Pengalokasian Tanah di atas Tanah HPL Otorita Batam tanggal 21 November 2003 No. 452/JB/PL/XI/2003, (sesuai dengan aslinya);
- b. Bukti P-17b : Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 21 November 2003 No. 5053/F/PL/XI/2003, (sesuai dengan aslinya);
- c. Bukti P-17c : Faktur Tagihan Uang Muka tanggal 29 Juli 2003 No. 308/FUM-PL/L/VII/2003, (sesuai dengan aslinya);
- d. Bukti P-17d : Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 14 Januari 2004 No.91/F/PL/I/2004, (sesuai dengan aslinya);
- e. Bukti P-17e : Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 14 Januari 2004 No.92/F/PL/I/2004, (sesuai dengan fotokopi);
- f. Bukti P-17f : Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita tanggal 15 Maret 2004 No.857/F/PL/III/2004, (sesuai dengan aslinya);
- g. Bukti P-17g : Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 15 April 2004 No.1294/F/PL/IV/2004, (sesuai dengan aslinya);
- h. Bukti P-17h : Faktur Tagihan Uang Muka tanggal 09 Juni 2005 No.216/FUM-PL/L/V1/2005, (sesuai dengan fotokopi);
- i. Bukti P-17i : Faktur Tagihan Biaya Pengukuran tanggal 26 November 2012 Kode Wil. 02 No. Faktur: B.0114111204 (sesuai dengan fotokopi);
- j. Bukti P-17j : Faktur Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan tanggal 27 Juni 2013 Kode Wil. 04 No. Faktur: D.0030061304, (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 76. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bukti P-17k : Faktur Tagihan Biaya Administrasi Rekomendasi Hak Atas Tanah No. Faktur : 7159/FBARHAT/ PL/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 ID Faktur : 202010008171 (sesuai dengan aslinya);
18. Bundel Kwitansi terdiri dari :
- a. Bukti P-18a : Kwitansi Nomor : 228/WIL.2/A1.15/7/2014 tanggal 1 Juli 2014, (sesuai dengan aslinya);
- b. Bukti P-18b : Kwitansi Nomor: 230/WIL.2/A1.15/7/2014 tanggal 1 Juli 2014, (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Berita Acara Hasil Pengukuran No. 102/BAHP/A3.11/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020, (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20: Surat dari Kantor Advokat J. Felix Lumban Gaol & Rekan (Kuasa Hukum Tower Bersama Group) tertanggal 14 Agustus 2020 perihal: Balasan Somasi I kepada Maxxima Law Office, (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21: Foto Pertemuan antara Lukman Nadeak (Pihak Tower Bersama) dengan Pihak Penggugat, (Print Out);
22. Bukti P-22: Foto-foto saat dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh BP Batam di lahan milik Penggugat, (Print Out);
23. Bukti P-23: Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan, (Print Out);
24. Bukti P-24: Berita Acara Hasil Pengukuran No: 102/BAHP/A3.11/8/2020 tanggal 26-08-2020, (sesuai dengan aslinya);

Halaman 77. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25: Surat BP Batam kepada PT. Capana Nomor : B/3498/A3.1/ KL.01.00/9/2020 tanggal 22 September 2020, Hal. Pemberitahuan, (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26: Faktur Tagihan Biaya Pengukuran dari BP Batam kepada PT. Capana, Kode Wil. : 04, No. Faktur : B.0034092004, tanggal 22 September 2020, (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27: Form Validasi Faktur Tagihan BP Batam kepada PT. Capana No. Faktur : B.0034092004 tanggal 22 September 2020, (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28: Slip Pembayaran dari Bank Mandiri tanggal 24 September 2020 kepada BP Batam atas transaksi tagihan biaya pengukuran, (sesuai dengan asli salinan);
29. Bukti P-29: Surat dari BP Batam Nomor : B/602/A3-A3.1/KL.00.01/9/2020 tanggal 9 September 2020, Kepada PT. Capana Hal. Pemberitahuan dan Konfirmasi, (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30: Surat Tugas Ukur dari BP Batam Nomor : 264/STU/PPL/8/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Dasar Permohonan atas nama PT. Capana, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawaban

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti T - 1 s/d T - 54** adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04616 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03589/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M²,

Halaman 78. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04617 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03593/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 02), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAHAT MANUNTUN SIALLAGAN (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04618/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03602/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 09), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama THEOFILUS MBULU (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04619 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03603/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SOMINEM (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04620 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor

Halaman 79. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03604/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M²,
Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV
Blok K3 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO
(sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor
04621/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor
03592/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M²,
Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV
Blok K2 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama RIA WAHYUNI (sesuai dengan
aslinya);

7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04622
/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor
03594/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M²,
Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV
Blok K1 No 3), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama RUSLI MANHOE (sesuai dengan
aslinya);

8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04623
/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor
03597/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M²,
Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV
Blok K3 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau Atas Nama ILHAMDANIE (sesuai dengan
aslinya);

Halaman 80. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04624 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUCHLIS (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04625 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03606/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WISTEL BT BACHTIAR (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04626 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03588/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASIR HUTAGAOL (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04627 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03590/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi

Halaman 81. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Atas Nama WARDI SANTOSO (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04628 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03591/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama AMBROSIA SINI (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04629 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03605/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 7), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama JATMI (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04630 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03607/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 08), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSMIATI (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04636 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03599/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi

Halaman 82. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Atas Nama SAIFUL BHARI (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04637 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03600/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAMINO (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04638 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03601/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASRIL (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-19: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04642 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03595/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 8), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUPIYANTO (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04643 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03596/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi

Halaman 83. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Atas Nama LILI AGUSTIANTO (sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04644 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03608/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IGNATIUS LENGU (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04694 /Sambau,Tanggal 12 April 2019, Surat Ukur Nomor 03717/Sambau/2019, Tanggal 1 Maret 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IWAN (sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04982 /Sambau,Tanggal 29 Juli 2019,Surat Ukur Nomor 09375/Sambau/2019, Tanggal 8 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUHTAROM (sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-24: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05028 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03990/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama F. RAHMAWATI (sesuai dengan aslinya);

Halaman 84. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05029 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03991/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TENANG A HUTASOIT (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26: Buku Hak Guna Bangunan Nomor 05030 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03992/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELMIDA FITRI (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05034 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03997/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MANGATUR P SIHOMBING (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05035 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03998/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 14/23), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUSLIMIN (sesuai dengan aslinya);

Halaman 85. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-29: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05037 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 04000/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TUGIRAN (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05041 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03995/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama VIKTOR WATIMENA (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05051 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04001/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SYAMSUL ARIFIN (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05075 /Sambau,Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04015/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019 Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama YOYON SAPUTRA (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05083 /Sambau,Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor

Halaman 86. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04023/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama DEWI WAHYUNING ASIH (sesuai dengan aslinya);

34. Bukti T-34: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05529 /Sambau,Tanggal 30 Desember 2019,Surat Ukur Nomor 04449/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI (sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T-35: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05531 /Sambau,Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04451/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 24), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RISMAN DALIMUNTHE ASIH (sesuai dengan aslinya);

36. Bukti T-36: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05534 /Sambau,Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04461/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI (sesuai dengan aslinya);

Halaman 87. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05538 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04458/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J8 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ROY USMAN (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05540/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04460/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LELI PUTRI (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 05541/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04453/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J7 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUNARSIH (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40: Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 00217/Sambau, Tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Surat Ukur Nomor 00003/2014, Tanggal 2 Juni 2014, Luas 1.513.717 M² Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa, (sesuai dengan aslinya);

Halaman 88. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T-41: Salinan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 691 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun di Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan UWT KSB Yang Terutang, (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti T-42: Surat an. Kepala Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha u.b. Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Nomor : B-250/KA-A3-A3.4/KL.01.04/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal : Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan BP Batam, (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43: Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 2057/HGB/BPN.21.71/2019 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Duma Simanjuntak, dkk Sebanyak 50 (Lima Puluh) Persil Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam beserta lampirannya, (sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T-44: Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 319/BAPT-PTSL/V/2019, tanggal 29 Juli 2019, (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T-45: Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 1100, 1069, 1068, 1122/2019 tanggal 29 Juli 2019, (sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T-46: Warkah atas nama Syamsul Arifin dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menjadi satu kesatuan

Halaman 89. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warkah, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotokopi);

47. Bukti T-47: Warkah atas nama Viktor Waitmena dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menjadi satu kesatuan dalam warkah, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotokopi);

48. Bukti T-48: Warkah atas nama Tugiran dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menjadi satu kesatuan dalam warkah, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotokopi);

49. Bukti T-49: Warkah atas nama Mangatur P. Sihombing dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menjadi satu kesatuan dalam warkah, (*tidak diajukan lagi*);

50. Bukti T-50: Warkah atas nama Muslimin dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menjadi satu kesatuan dalam warkah, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotokopi);

51. Bukti T-51: Warkah atas nama Tenang A Hutasoit dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menjadi satu kesatuan dalam warkah, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotokopi);

52. Bukti T-52: Warkah atas nama F. Rahmawati dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menjadi satu kesatuan dalam warkah, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotokopi);

53. Bukti T-53: Warkah atas nama Elmida Fitri dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menjadi satu kesatuan dalam warkah, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotokopi);

Halaman 90. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T-54 : Peta Lokasi objek sengketa, (Print Out dari Aplikasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawaban **Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi)** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-22** adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04618 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03602/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 09), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama THEOFILUS MBULU (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.Int-2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04982 /Sambau,Tanggal 29 Juli 2019,Surat Ukur Nomor 09375/Sambau/2019, Tanggal 8 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUHTAROM (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int-3 : Lampiran Serah Terima Kavling – Siteplan KSB Kampung Sambau, Nongsa Blok K2 No. 13 atas nama MUHTAROM, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int-4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04622 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor

Halaman 91. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03594/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 3), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSLI MANHOE (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.II.Int-5 : Lampiran Serah Terima Kavling – Siteplan KSB Kampung Sambau, Nongsa Blok K1 No. 3 atas nama RUSLI MANUHOE, (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II.Int-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04627 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03590/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WARDI SANTOSO (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.Int-7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04620 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03604/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.II.Int-8 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04637 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03600/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota

Halaman 92. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAMINO
(sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.II.Int-9 : Lampiran Serah Terima Kavling – Siteplan KSB
Kampung Sambau, Nongsa, Blok K4 No. 10 atas nama
SAMINO, (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T.II.Int-10 : Photo Rumah Blok K4 No. 10 atas nama SAMINO,
(sesuai dengan cetak Photo);

11. Bukti T.II.Int-11 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04642
/Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor
03595/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas
60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav
Sambau IV Blok K1 No 8), Kecamatan Nongsa, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama
SUPIYANTO (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T.II.Int-12 : Lampiran Serah Terima Kavling – Siteplan KSB
Kampung Sambau, Nongsa, Blok K1 No. 08 atas nama
SUPIYANTO, (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T.II.Int-13 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04694
/Sambau,Tanggal 12 April 2019, Surat Ukur Nomor
03717/Sambau/2019, Tanggal 1 Maret 2019, Luas 60M²,
Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau
IV Blok K4 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IWAN (sesuai
dengan aslinya);

14. Bukti T.II.Int-14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04630
/Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor
03607/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas

Halaman 93. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 08), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSMIATI (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T.II.Int-15 : Lampiran Serah Terima Kavling – Siteplan KSB Kampung Sambau, Nongsa, Blok K3 No. 08 atas nama RUSMIATI, (sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T.II.Int-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020, Letak Objek Pajak Kav. Sambau IV Blok K3 No. 08, atas nama RUSMIATI, (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T.II.Int-17 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04616 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03589/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA (sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti T.II.Int-18 : Lampiran Serah Terima Kavling – Siteplan KSB Kampung Sambau, Nongsa, Blok K4 No. 13 atas nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA, (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T.II.Int-19 : Photo Bangunan Sekolah Tk. TABHITA BATAM dan SD TABHITA BATAM terletak di Kavling Sambau IV Makmur RT 07 RW 04 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa

Halaman 94. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, (sesuai dengan cetak Photo);

20. Bukti T.II.Int-20 : Lampiran Serah Terima Kavling – Siteplan KSB Kampung Sambau, Nongsa Blok K1 No. 12 atas nama LILI AGUSTIANTO, (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T.II.Int-21 : Photo Rumah Blok K2 No. 20, atas nama WARDI SANTOSO, (sesuai dengan cetak Photo);
22. Bukti T.II.Int-22 : Photo Rumah Blok K1 No. 3, atas nama RUSLI MANUHOE, (sesuai dengan cetak Photo);
23. Bukti T.II.Int-23 : Surat Izin Pematang Lahan Nomor : B/9800/A2.1/8/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh BP Batam ditujukan kepada Rusok, Hal. Izin Pematang Lahan, (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan pada tanggal **28 Januari 2021** dan tanggal **11 Februari 2021** telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. **DAMAI SEJAHTERA**: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Tempat tanggal lahir: Aji Baho, 25-08-1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kavling Nongsa, RT/RW 005/003, Kel/Desa Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan PT. Capana sejak bulan Juli tahun 2018 hingga bulan Desember 2020 sebagai pengawas lahan dimiliki oleh PT Capana;

Halaman 95. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pimpinan PT Capana memerintahkan saksi untuk mengawasi lahan PT. Capana;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat bangunan liar di lahan PT. Capana dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan kepada PT. Capana bangunan-bangunan rumah dan sekolah tersebut dan atas laporan saksi PT. Capana mengatakan kepada saksi agar mengawasi saja supaya jangan ada lagi bangunan yang bertambah karena saat ini kita belum ada proyek pembangunan;
- Bahwa saksi menerangkan lahan milik PT. Capana tidak ada batas patok, baru setelah dilakukan pengukuran pada akhir bulan Agustus 2020 ditancapkan patok dan papan plank;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan akhir bulan 2020 saksi melihat ada kegiatan pembangunan tower didirikan di atas lahan milik PT. Capana yang dilakukan oleh Lukman Nadeak selaku pemilik Tower Bersama, kemudian saksi menegur Lukman Nadeak supaya jangan mendirikan bangunan tower karena lahan milik PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan tugas utama saksi adalah memantau, mengawasi supaya tidak ada lagi tambahan bangunan di tanah milik PT. Capana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik PT Capana berdasarkan penetapan lokasi yang ditunjukkan oleh pimpinan PT Capana;
- Bahwa saksi menerangkan menghubungi pimpinan PT. Capana untuk melapor ada pihak dari Tower Bersama ingin mendirikan Tower di lahan milik PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan untuk memperjelas pemilik tanah tersebut, saksi mempertemukan Saudara Lukman Nadeak dengan pimpinan PT.

Halaman 96. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capana di Ruko Taman Batu Besar dengan Pihak Tower Bersama ingin membangun tower dan pada pertemuan tersebut pihak Tower Bersama mengatakan telah membeli lahan untuk membangun tower tersebut dengan menunjukan salinan sertipikat tanah atas nama Mangatur P. Sihombing;

- Bahwa saksi menerangkan Pembangunan tower dan pertemuan antara pimpinan PT Capana dengan Saudara Lukman terjadi sekitar tanggal 20 dan 22 Juli 2020, dan Saudara Lukman menunjukkan sertipikat;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Lukman Nadeak mengaku membeli tanah tersebut dari Mangatur P. Sihombing;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum tahun 2018 saksi juga sudah tinggal di daerah tanah yang dipersengketakan, tepatnya diluar Blok K,R,T 005/ RW 005 masih dalam satu kelurahan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat masuk ke perusahaan pada tahun 2018 terdapat sekolah dilahan objek sengketa yang sedang dalam tahap pembangunan;
- Bahwa saksi menerangkan melaporkan kepada pimpinan PT Capana terdapat pendirian sekolah di lahan PT. Capana dan pimpinan PT. Capana menyatakan tolong dipantau dan dilapor perkembangannya;
- Bahwa saksi menerangkan ada bangunan lain berupa rumah dikawasan tanah dipersengketakan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mempertanyakan kepada pimpinan PT. Capana terkait dengan adanya bangunan liar di lahan milik PT. Capana, dan pimpinan PT. Capana menanggapi dengan menyatakan proyek pembangunan belum ada maka dari itu tolong lahan PT. Capana dijaga dan diawasi jangan sampai ada lagi tambahan bangunan liar di lahan PT. Capana;

Halaman 97. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pihak yang membuat jalan di atas sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan semua laporan terkait dengan lahan milik PT. Capana dilaporkan kepada Saudara Handika selaku pimpinan PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan mendampingi proses pengukuran yang dilakukan oleh BP Batam pada akhir bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi menerangkan setiap hari ada di lokasi lahan PT Capana dari pagi hingga malam hari dan tidak pernah melihat ada pihak dari Badan Pertanahan Nasional datang ke lokasi lahan PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya terdapat 9 rumah liar di lahan PT. Capana dan selebihnya adalah lahan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali datang ke lahan PT Capana pada awal Desember 2020;

2. **JANUAR FIRMANSYAH:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BP Batam, Agama Protestan, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 22-01-1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Cibeureum, RT/RW 001/004, Kel/Desa Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Kepulauan Jawa Barat;

Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di BP Batam bagian pengukuran lahan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2020 melakukan pengukuran pengembalian batas lahan milik PT. Capana;

Halaman 98. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat pengukuran dilakukan dilahan milik PT. Capana tidak terdapat patok, papan nama, dan warga yang berada dilahan dimaksud keberatan karena warga telah memiliki sertipikat;
- Bahwa saksi menerangkan diatas lahan PT. Capana terdapat beberapa bangunan rumah permanen dan bangunan sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan telah bekerja selama 8 tahun dari tahun 2013 di BP Batam bagian pengukuran dan tidak pernah pindah ke bagian lain;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pengukuran dalam rangka pengembalian batas di lahan PT. Capana atas permohonan tertulis dari PT. Capana dan selanjutnya saksi mendapat Surat Tugas dari BP Batam untuk melakukan pengukuran pengembalian batas / titik batas lokasi untuk PT. Capana bersama dengan timnya yang terdiri dari 3 orang lainnya, dan telah membuat sebanyak 8 patok;
- Bahwa saksi menerangkan telah 2 kali melakukan pengukuran dengan tim dan di tempat yang sama, pertama kali dilakukan pada awal tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan di lokasi tidak bertemu dengan Pemerintah Desa setempat melainkan hanya bertemu dengan Pemohon pengukuran yang merupakan anggota dari PT. Capana dan pengukuran cukup didampingi Pemohon saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bertanya kepada masyarakat sekitar, saksi beranggapan ada pihak yang keberatan namun tidak berkomunikasi dengan saksi melainkan menyampaikan keberatan kepada PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum datang ke lokasi dan melakukan pengukuran, saksi tidak melihat adanya patok di lokasi;

Halaman 99. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengukur dengan menggunakan alat pengukuran, dan saksi membuat patok dengan menggunakan kayu sesuai dengan abjad patok yang ada di gambar Penetapan Lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengukuran dan hasilnya dituangkan dalam berita acara serta hasilnya dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pengalokasian seharusnya sudah dipatok, dan kegiatan yang saksi lakukan adalah mematok ulang dalam rangka pengembalian batas;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pernah dilakukannya pengukuran sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan pengembalian batas artinya diukur ulang, dan pengukuran dapat dilakukan setelah pengalokasian lahan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak dapat menerangkan pengalokasian lahan lebih lanjut dikarenakan tugas dan kewenangannya di bagian pengukuran;
- Bahwa saksi menerangkan gambar PL (Penetapan Lokasi) diterbitkan berdasarkan berita acara yang berada di nomor tertera dan Izin Prinsip nomor tertera;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengetahui lokasi berdasarkan titik koordinat dan nilai koordinat yang ada dimasukkan ke alat ukur, kemudian dari alat ukur langsung ditunjukkan posisi dari koordinat lalu diarahkan ke objek sengketa maka objek yang diukur sudah sesuai dengan titik koordinat yang ada;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengukuran tidak pernah terjadi kesalahan pengukuran, dan mengenai toleransi dalam pengukuran, berukuran sekitar centimeter atau kesalahannya kecil;

Halaman 100. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengukur menggunakan alat ukur GPS Geodetik, dan Theodolit memiliki kecanggihan yang sama, tergantung kebutuhan;
- Bahwa saksi menerangkan saat pertama kali mengukur terdapat pihak yang keberatan namun pengukuran telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Pemeriksaan Perkara ini tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi – 1 s/d. Tergugat II Intervensi – 11 (Para Tergugat II Intervensi) di persidangan pada tanggal **28 Januari 2021** dan tanggal **11 Februari 2021** telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi serta pada tanggal **18 Februari 2021** telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam perkara ini, yakni :

1. **MARKUS DENI:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Tempat tinggal Jakarta, 17-02-1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Baloi Kebun, RT/RW 002/002, Kel/Desa Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan warga menempati lahan kavling Sambau IV sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan warga yang memiliki kavling di Sambau IV adalah warga pindahan dari rumah liar yang berada di Baloi Kebun depan Polresta Barelang Batam, dimana lahan Baloi Kebun adalah milik PT. Putra Karyasindo Prakarsa (PKP);

Halaman 101. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika rumah liar milik warga hendak digusur dari Baloi Kebun, PT. PKP mengadakan musyawarah dengan warga agar dengan sukarela pindah ke Nongsa atau ke Punggur, dan saksi bersama dengan beberapa warga lainnya memilih dipindahkan ke Sambau IV Nongsa;
- Bahwa saksi menerangkan warga diindahkan dari Baloi Kebun dengan pengawalan Satpol PP dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam;
- Bahwa saksi menerangkan bersama warga lainnya berada di kavling Sambau IV Nongsa, warga mendirikan bangunan rumah permanen karena warga telah memiliki legalitas kavling berupa surat penetapan lokasi kavling;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2018 warga yang memiliki lahan kavling di Sambau IV secara kolektif mengurus Sertipikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi dan warga lainnya membangun rumah mereka di tahun 2018 tidak ada pihak-pihak lain yang mengklaim atau melarang membangun baik oleh orang suruhan PT. Capana ataupun pihak lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar Juli 2020 muncullah PT. Capana yang mengklaim bahwa sebagian lahan kavling milik warga adalah milik PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal disamping dari tanah objek tanah yang dipersengketakan dari Oktober 2018 namun tidak di dalam tanah objek sengketa dan rumah saksi sedang dalam proses pengurusan sertipikat;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dipersengketakan sebanyak 203 kavling dengan luas 1.3 hektar;

Halaman 102. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan luas tanah miliknya seluas 6 x 10 m²;
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat dipindahkan oleh pihak PKP dari Baloi Kebun (yang terletak di depan Polres) ke Nongsa, dengan total 203 kavling yang juga merupakan rumah liar;
- Bahwa saksi menerangkan dipindahkan ke Nongsa pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan sejak 2018 tidak mendengar ada tanah milik PT. Capana dan setelah tahun 2020 baru muncul nama PT Capana setelah pembangunan Tower;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut untuk masyarakat korban penggusuran;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Penetapan Lokasi tanah PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui dan diperlihatkan PL dari Saudara Rusok selaku orang yang memindahkan warga ex baloi kebun;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui PT.Capana ada membuat jalan untuk sekolah sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pengukuran pada tahun 2020 pada saat itu kondisi sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan warga yang pindah dari Baloi Kebun ke Nongsa sebanyak 203 warga;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai jalan yang dibangun untuk sekolah saksi mengetahuinya dari Ketua Yayasan, bukan dari pihak PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pemindahan para warga dari pihak PKP dikarenakan para warga telah tinggal lama di daerah tersebut sehingga mendapat kompensasi ganti rugi dari PKP dan pihak PKP juga memindahkan para warga ke Nongsa;

Halaman 103. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai surat pengajuan sertipikat diurus oleh Saudara Rusok;
- Bahwa saksi menerangkan di atas lahan objek sengketa terdapat 9 (sembilan) bangunan liar;

2. **RIDWAN S:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Rante Limbong, 16-05-1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Cluster Puri Legenda Blok B.12 No. 21, RT/RW 001/007, Kel/Desa Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Putera Karyasindo Prakarsa (PKP) selama 23 tahun perusahaan yang bergerak di bidang pengembang (developer) sebagai pengawas asset;
- Bahwa saksi menerangkan PKP memiliki asset lahan terletak di Baloi Kebun yang dikuasai oleh masyarakat dengan rumah liar;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 mendapat tugas dari perusahaan tempat saksi bekerja untuk membebaskan lahan milik PKP yang terletak di Baloi Kebun (di seberang Polresta Barelang), lalu mensosialisasikan ke warga pemilik rumah liar dan akan memindahkannya ke kavling di Nongsa atau di Punggur;
- Bahwa saksi menerangkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam untuk mencari kavling kepada warga, selanjutnya berkoordinasi dengan Saudara Rusok selaku pengelola kavling di Nongsa;

Halaman 104. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam berkoordinasi dengan saksi Rusok, disepakati agar warga yang digusur ditempatkan di kavling Sambau IV dengan ketentuan setelah Saudara Rusok dapat menunjukkan surat legalitas kavling barulah warga dipindahkan;
- Bahwa saksi menerangkan pada pertengahan tahun 2017 secara bertahap saksi mulai memindahkan warga rumah liar yang bermukim di Baloi Kebun dengan dibantu Satpol PP dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam;
- Bahwa saksi menerangkan sebagian Warga yang dipindahkan memilih kavling di Punggur dan sebagian lagi memilih kavling di Sambau IV;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemindahan warga ke kavling Nongsa, kondisi lahan kavling sudah dalam keadaan siap bangun;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dalam masa perpindahan warga di kavling Sambau IV, atas lahan kavling Sambau IV tidak ada pihak yang melarang maupun yang keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan mencari Kavling siap bangun dan bertemu dengan Saudara Rusok menunjukkan surat rekomendasi KSB dari kavling tersebut dari Otorita Batam;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Rusok sebagai pengelola kavling;
- Bahwa saksi menerangkan Lokasi yang dipindahkan dahulu berlokasi di Batam Kota dipindahkan ke Nongsa;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Rusok hanya menunjukan surat rekomendasi BP Batam dan lupa tahun surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dasar dilakukan pemindahan pada tahun 2018 padahal surat rekomendasi BP Batam baru keluar tahun 2019 karena adanya site plan kavling yang ditunjukkan oleh Saudara Rusok, kemudian PT PKP memilih lahan yang akan diambil dan sudah

Halaman 105. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan perjanjian harga, lalu saksi meminta site plan kavling tersebut. Jadi masyarakat dipindahkan terlebih dahulu sekitar tahun 2018;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui luas lahan yang diambil PT PKP karena saksi tidak mengambil seluruh lahan tersebut dan saksi mengatakan 1 kavling berukuran $6 \times 10 \text{ M}^2$ mengambil lahan per unit;
- Bahwa saksi menerangkan pembicaraan pemindahan pada tahun 2018 adalah pada tahap pembicaraan, jika ada surat rekomendasi baru seluruh proses akan diselesaikan;
- Bahwa saksi menerangkan penggusuran masyarakat yang berada di lahan tersebut dengan alasan lahan tersebut adalah milik PT PKP, karena lahan tersebut akan digunakan oleh PT PKP;
- Bahwa saksi menerangkan PKP seharusnya tidak ada tanggung jawab terhadap warga yang digusur, karena lahan tersebut milik PT. PKP, namun saksi tetap mengganti dan ada warga yang meminta langsung dibayar, ada warga yang meminta dicarikan kavling sebagai rasa kemanusiaan;
- Bahwa saksi menerangkan bukan jual beli dengan warga yang mencari kavling melainkan hanya ongkos untuk mencetak kavling. Untuk warga yang meminta kavling dicarikan kavling, bertemu dengan Saudara Rusok sebagai pengelola kavling;
- Bahwa saksi menerangkan setelah memindahkan warga, sudah tidak ada tugas dan tanggung jawab dari PKP, jika ada sengketa itu bukan merupakan tanggung jawab PKP, untuk urusan legalitas hal itu merupakan urusan masing-masing pihak;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran kepada Saudara Rusok tersebut bukan Perjanjian Jual Beli melainkan untuk mencetak kavling;

Halaman 106. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah yang masih menunggu untuk dapat dicetak menjadi kavling berukuran 6 x 10 M²;

- Bahwa saksi menerangkan segala urusan dengan BP Batam dan tidak mengetahui pihak pengelola Saudara Rusok berbentuk PT atau perorangan, Saudara Rusok telah menunjukan rekomendasi yang diminta saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah surat rekomendasi itu keluar kemudian saksi akan mengeluarkan uang untuk membayar mencetak kavling;

3. **RUSOK:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir: Bulukumba, 31-12-1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kavling Sambau, RT/RW 301/001, Kel/Desa Sambau, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membantu masyarakat dan memediasi masyarakat yang terkena proyek;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pengelola kavling di Sambau Sambau IV;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal sekitar 1 km dari objek sengketa, sejak tahun 1978 tinggal di Nongsa ketika itu Nongsa masih hutan;
- Bahwa saksi menerangkan bekerjasama dengan PT. PKP membantu memindahkan masyarakat ke Nongsa;
- Bahwa saksi menerangkan mendata masyarakat dilapangan yang akan dipindahkan kelokasi yang baru, kemudian diberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah;

Halaman 107. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya saksi menyampaikan ke PT. PKP, kemudian mendaftar nama-nama yang akan dipindahkan untuk didata di BP Batam dan keluar rekomendasi perorangan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah keluar nama-nama masyarakat menerima ganti rugi lalu saksi menyewa alat berat untuk meratakan lahan untuk memproses tanah kavlingnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, kavlingan selesai dan masyarakat yang pindah di lahan itu masih masyarakat perorangan kemudian ada program pengurusan Sertipikat sampai tahun 2018 masyarakat sudah selesai membangun;
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat masih mengurus sertipikat, lalu datang PT. Capana;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi mengganti rugikan lahan itu telah melakukan pengecekan lahan namun tidak ada nama PT di lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ukuran tanah kavling yang dibuat adalah 12 x 60 m²;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2003 dikeluarkan surat bahwa masyarakat tidak boleh diberikan kavling 10 x 12 m², karena dirubah pada tahun 2003 menjadi 6 x 10 m²;
- Bahwa saksi menerangkan luas lahan seluruhnya adalah 5 hektar yang yang dikelola saksi 1 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi lahan dulunya masih kebun dan hutan;
- Bahwa saksi menerangkan mengurus surat-surat lahan dengan mengganti rugi yang dananya dimintakan dulu dari masyarakat kemudian dimohonkan pengurusannya ke BP Batam;

Halaman 108. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menerima masyarakat di Sambau IV ketika PT. PKP melepaskan masyarakat yang di depan Polres dan mendata 200 KK lalu saksi minta KTPnya semua dan diketahui RT dan RW kemudian keluarlah rekomendasi BP Batam;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat tanda-tanda patok di atas lahan PT. Capana;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengenai patok yang selalu hilang, saksi menjawab mungkin ada pihak masyarakat yang tidak senang;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan November 2020 saksi ke lokasi dan melihat Plang PT Capana;
- Bahwa saksi menerangkan selain rumah permanen milik warga terdapat juga bangunan sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengurus ke BP Batam dan menerima surat persetujuan dari BP Batam dan surat rekomendasi;

4. **NURDIN** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Batam, 21-04-1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Batu Besar, RT/RW 001/011, Kel/Desa Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal salah satu dari Para Tergugat II Intervensi dan hubungannya adalah saudara Sepupu;
- Bahwa saksi menerangkan lahir di Batam dan tinggal di Desa Panglong,
- Bahwa saksi menerangkan sepakat bersama warga untuk menuntut ganti rugi dengan PT. Capana karena dulu pernah punya lahan di lokasi

Halaman 109. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Capana, dan saksi telah pindah dari lahan tersebut \pm 10 tahun, dan saat ini sudah tidak lagi terdapat rumah di lahan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengakui di lokasi kebun milik saksi berlokasi di plang milik PT. CAPANA, kebun saksi pada waktu dulu di kontrakkan kepada orang;
- Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut merupakan milik dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun miliknya di gusur oleh adik kandungnya
- Bahwa saksi mengakui bahwa dasar pemilikan lahan tersebut adalah alas hak, yang di terbitkan oleh RT dan RW dengan luas \pm 2 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun akan d buat menjadi kavling;
- Saksi tidak ada menerima pembayaran kavling dari penjual kavling;
- Bahwa saksi tidak memiliki kebun sayur (dikarenakan kebun tersebut disewakan);
- Bahwa saksi mengakui letak tanah miliknya dengan acuan dari plang milik PT. CAPANA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kavling tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi menyatakan di kavling tersebut tidak ada rumah yang dibangun di atasnya;
- Bahwa saksi memiliki tanah namun tidak mengetahui batasnya, dan saksi tidak pernah melihat tanah tersebut, saksi mengakui tanah dikelola oleh adik saksi namun minta ganti rugi kepada PT. CAPANA;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) telah menyampaikan

Halaman 110. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **25 Februari 2021**,
sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04616 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03589/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA (*vide* Bukti T-1, TII Int-17);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04617 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03593/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 02), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAHAT MANUNTUN SIALLAGAN (*vide* Bukti T-2);

Halaman 111. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04618 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03602/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 09), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama THEOFILUS MBULU (*vide* Bukti T-3, TII Int-1);
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04619 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03603/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SOMINEM (*vide* Bukti T-4);
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04620 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03604/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO (*vide* Bukti T-5, TII Int-7);
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04621/Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03592/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RIA WAHYUNI (*vide* Bukti T-6);
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04622 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03594/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 3), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSLI MANUHOE (*vide* Bukti T-7, TII Int-4);

Halaman 112. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04623 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03597/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ILHAMDANIE (*vide* Bukti T-8);
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04624 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUCHLIS (*vide* Bukti T-9);
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04625 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03606/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WISTEL BT BACHTIAR (*vide* Bukti T-10);
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04626 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03588/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASIR HUTAGAOL (*vide* Bukti T-11);
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04627 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03590/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WARDI SANTOSO (*vide* Bukti T-12, TII Int-6);
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04628 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03591/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 113. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama AMBROSIA SINI (*vide* Bukti T-13);
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04629 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03605/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 7), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama JATMI (*vide* Bukti T-14);
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04630 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03607/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 08), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSMIATI (*vide* Bukti T-15, TII Int-14);
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04636 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03599/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAIFUL BHARI (*vide* Bukti T-16);
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04637 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03600/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAMINO (*vide* Bukti T-17, TII Int-8);
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04638 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03601/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav

Halaman 114. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambau IV Blok K1 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASRIL (*vide* Bukti T-18);

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04642 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03595/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 8), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUPIYANTO (*vide* Bukti T-19, TII Int-11);

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04643 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03596/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LILI AGUSTIANTO (*vide* Bukti T-20);

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04644 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03608/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IGNATIUS LENGU (*vide* Bukti T-21);

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04694 /Sambau, Tanggal 26 April 2019, Surat Ukur Nomor 03717/Sambau/2019, Tanggal 1 Maret 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IWAN (*vide* Bukti T-22, TII Int-13);

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04982 /Sambau, Tanggal 29 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 03975/Sambau/2019, Tanggal 8 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUHTAROM (*vide* Bukti T-23, TII Int-2);

Halaman 115. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05028 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03990/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama F. RAHMAWATI (*vide* Bukti T-24);
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05029 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03991/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TENANG A HUTASOIT (*vide* Bukti T-25);
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05030 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03992/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELMIDA FITRI (*vide* Bukti T-26);
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05034 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03997/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MANGATUR P SIHOMBING (*vide* Bukti T-27);
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05035 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03998/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 14/23), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUSLIMIN (*vide* Bukti T-28);
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05037 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 04000/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019,

Halaman 116. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TUGIRAN (*vide* Bukti T-29);

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05041 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019,Surat Ukur Nomor 03995/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama VIKTOR WATIMENA (*vide* Bukti T-30);

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05051 /Sambau,Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04001/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SYAMSUL ARIFIN (*vide* Bukti T-31);

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05075 /Sambau,Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04015/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019 Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama YOYON SAPUTRA (*vide* Bukti T-32);

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05083 /Sambau,Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04023/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama DEWI WAHYUNING ASIH (*vide* Bukti T-33);

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05124 /Sambau,Tanggal 23 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04073/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav

Halaman 117. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambau IV Blok J4 No. 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama HODIJAH ROFIKOH;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05529 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04449/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI (*vide* Bukti T-34);

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05531 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04451/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 24), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RISMAN DALIMUNTHE (*vide* Bukti T-35);

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05534 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04461/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI (*vide* Bukti T-36);

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05538 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04458/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J8 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ROY USMAN (*vide* Bukti T-37);

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05540/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04460/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LELI PUTRI (*vide* Bukti T-38);

Halaman 118. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05541/Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04453/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J7 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUNARSIH (*vide* Bukti T-39);

Menimbang, bahwa. dari 40 (empat puluh) objek sengketa tersebut di atas, Tergugat tidak menghadirkan dan/atau memperlihatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05124 /Sambau, Tanggal 23 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04073/Sambau/2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama HODIJAH ROFIKOH, sebagai alat bukti meskipun Majelis Hakim telah membebaskan dan memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 119. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986, Majelis Hakim juga telah memanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan yaitu sebagaimana namanya tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan Pihak Ketiga tanggal 10 November 2020, tanggal 18 November 2020, tanggal 24 November 2020 dan tanggal 3 Desember 2020, Pengadilan telah menerima surat permohonan tertanggal 1 Desember 2020 yaitu permohonan untuk masuk sebagai pihak atau Tergugat II Intervensi dari 11 orang calon pihak ketiga dari 40 orang yang sebagaimana namanya tersebut dalam objek sengketa melalui kuasa hukumnya yang bernama Bangun P Simamora, S.H., M.H., sehingga terhadap surat permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 12/G/2020/PTUN-TPI tertanggal 3 Desember 2020, dengan menetapkan 11 orang yang nama-namanya tersebut dalam objek sengketa dan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan serta putusan sela tersebut sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 (untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi), dikarenakan kepentingannya sejalan atau paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*, sedangkan terhadap sisanya berjumlah 29 orang dikarenakan atas panggilan tersebut di atas tidak pernah hadir dan/atau tidak pernah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini padahal sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan 29 orang dari Pihak Ketiga tersebut tidak masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak dan kepentingannya sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 120. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) telah mengajukan Jawabannya yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) masing-masing dalam Jawabannya selain mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara juga mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, meskipun dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi, namun bagian tersebut tidak memuat dalil yang bersifat ekseptif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) sebagai berikut:

1. Gugatan salah objek sengketa;
2. Gugatan kabur;
3. Tenggang waktu mengajukan gugatan daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) pada angka 1 (satu) tersebut di atas mengenai gugatan salah objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 121. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) mendalilkan bahwa terdapat 2 (dua) kesalahan objek sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu:

- Objek Sengketa 12 yang disebutkan Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4627/Sambau, tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur No. 03598/Sambau/2018, tanggal 21 November 2018, luas 60m² yang terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No.20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Wardi Santoso, dimana menurut Para Tergugat II Intervensi seharusnya Surat Ukur No. 03590/Sambau/2018;
- Objek Sengketa 22 yang disebutkan Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4694/Sambau, tanggal 26 April 2019, Surat Ukur No. 03717/Sambau/2018, tanggal 1 Maret 2019, luas 60m² yang terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No.1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Iwan dimana menurut Para Tergugat II Intervensi seharusnya tanggal penerbitan sertipikat adalah 12 April 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah membantah melalui Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan adalah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan informasi terkait dengan sertipikat tersebut diperoleh Penggugat dari Tergugat sebagai pihak yang berwenang atas penerbitannya, sehingga seharusnya data-data yang menjadi rujukan adalah yang berasal dari Tergugat, bukan data yang berasal dari dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan dalam perkara ini serta telah

Halaman 122. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Tergugat untuk menghadirkan dokumen terkait dengan objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga berdasarkan dokumen tersebut juga dapat diketahui objek sengketa yang termasuk dalam pada lahan yang telah dialokasikan kepada Penggugat dan setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-12 dan Bukti TII-Int-6 diketahui bahwa benar nomor surat ukurnya yaitu 03590/Sambau/2018. Selanjutnya berdasarkan Bukti T-22 dan Bukti TII-Int-13 diketahui bahwa benar tanggal penerbitan sertifikat adalah 12 April 2019. Namun demikian, meskipun terdapat kesalahan penulisan nomor surat ukur dan tanggal penerbitan objek sengketa dalam gugatan Penggugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak bersifat esensial terkait maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang substansinya mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah ke-40 (empat puluh) sertifikat yang menjadi objek sengketa, dimana didalamnya termasuk Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4627/Sambau, tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur No. 03590/Sambau/2018, tanggal 21 November 2018, luas 60m² yang terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No.20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Wardi Santoso dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4694/Sambau, tanggal 12 April 2019, Surat Ukur No. 03717/Sambau/2018, tanggal 1 Maret 2019, luas 60m² yang terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No.1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Iwan, karena menurut Penggugat, tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat tersebut berada pada lahan yang dialokasikan kepadanya dan berdasarkan hal tersebut juga Maka Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini akan berpedoman pada Objek sengketa yang sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdadarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II

Halaman 123. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) mengenai gugatan salah objek haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) pada angka 2 (dua) mengenai gugatan kabur, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, dan Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena Izin Prinsip tahun 2003 diterbitkan oleh Otorita Batam, bukan oleh BP Batam dan terkait dengan Surat Faktur Tagihan UWT yang diterbitkan oleh BP Batam, bukan Otorita Batam. Selanjutnya, terhadap dalil tersebut Penggugat melalui repliknya membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah jelas menguraikan dasar-dasar hukum, dalil-dalil gugatan dan objek sengketa serta mencantumkan petitum secara lengkap, dimana gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun. Selain itu menurut Penggugat Otorita Batam dan Badan Pengusahaan Batam merupakan lembaga yang sama;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tata usaha negara, tolok ukur untuk menentukan kabur atau tidaknya suatu gugatan adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu gugatan yaitu:

- a nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat*
- c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Halaman 124. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melalui pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim memberikan saran kepada Pengugat untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dan meminta keterangan dari Tergugat dan setelah mencermati gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memuat semua unsur yang harus ada dalam suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) tentang gugatan kabur harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) pada angka 2 (dua) mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan daluwarsa, yang juga menjadi salah satu syarat formal gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat diajukan melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pemagaran pada lahan miliknya setelah terbitnya izin prinsip dan penetapan lokasi pada tahun 2012. Penggugat juga telah lama mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) telah memiliki bangunan sejak tahun 2017. Terhadap dalil tersebut, Pengugat dalam repliknya membantah yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Halaman 125. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan dikaitkan juga dengan Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak mengatur penghitungan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga untuk menentukan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung, maka Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum melalui kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993; Reg No. 41 K/TUN/1994 tanggal 19 November 1994 dan Reg No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum: *"tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut"*

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka dalam mempertimbangkan mengenai tenggang

Halaman 126. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan Majelis Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Penggugat mengetahui di atas tanahnya terdapat bangunan yang menurut Penggugat merupakan bangunan liar berdasarkan laporan pekerjaanya yang bernama Damai Sejahtera. Selanjutnya, pada akhir Juli 2020 Penggugat mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa setelah adanya pembangunan tower oleh Tower Bersama dimana pihak Tower Bersama menunjukkan salinan sertipikat tanah atas nama Mangatur P. Sihombing (*vide* keterangan saksi Damai Sejahtera);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, meskipun Penggugat telah mengetahui adanya bangunan di atas tanahnya pada tahun 2018, namun Penggugat baru mengetahui secara

Halaman 127. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti adanya objek sengketa pada akhir Juli 2020 saat pihak Tower Bersama menunjukkan salah satu salinan sertifikat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam melalui surat tertanggal 23 September 2020 yang dikirimkan pada tanggal 25 September 2020 (*vide* Bukti P-12) dan atas keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapi atau menyelesaikannya dalam waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tenggang waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta dan bukti yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Para Tergugat Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan daluwarsa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi pemegang hak objek sengketa ditolak, maka sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan lainnya yang tidak termasuk dalam eksepsi sebagai berikut:

Halaman 128. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"* Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha"*

Halaman 129. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada ketentuan pokok-pokok agraria mengenai penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo*, bersifat konkret karena dengan tegas menyebutkan nomor keputusan, dasar penerbitan keputusan, tanggal penerbitan keputusan, disertai dengan surat ukur. Bersifat Individual karena ditujukan kepada pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam keputusan objek sengketa dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif baik itu keberatan dan banding diatur dalam ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan harus terlebih dahulu melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan;

Halaman 130. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan sengketa pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap sengketa Pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berpendapat prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 131. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah melakukan upaya administratif keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (Tergugat) berdasarkan surat Penggugat tertanggal 23 September 2020 (*vide* Bukti P-12) yang dikirimkan pada tanggal 25 September 2020 dan terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyelesaikannya atau memberikan tanggapannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 132. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga sejalan dengan asas *point d’interest point d’action* yang pada pokoknya mengandung makna bahwa tidak ada gugatan tanpa adanya kepentingan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa karena tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berada di atas bidang tanah yang telah dialokasikan BP Batam kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut;

Halaman 133. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar penguasaan tanah Penggugat adalah pengalokasian lahan berdasarkan Izin Prinsip Nomor: 306/IP/KA/L/IX/2003, tanggal 11 September 2003 (*vide* Bukti P-1) dan Gambar Penetapan Lokasi yang didasarkan pada Penetapan Lokasi Nomor 212050342 tanggal 5 September 2012, berdasarkan Berita Acara No. 30/A1.A1.1/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan IP No: B/2126/BP-BTM/4/2011, Tanggal 5 April 2011 a.n. PT Capana (*vide* Buti P-11 dan P-24);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan dalam perkara ini Majelis Hakim telah meminta kepada Tergugat untuk menghadirkan dokumen berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang lokasinya berada pada lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dapat diketahui terdapat 40 Sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang lokasinya tersebut berada pada lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mana untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, dan berdasarkan Surat Permohonan Pihak Ketiga tertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya berupa permohonan untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan haknya serta berdasarkan fakta dari hasil keterangan para pihak pada saat pemeriksaan selama persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan lokasi objek yang disengketakan berada pada lahan yang sama (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 18 Februari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan objek sengketa mempunyai hubungan hukum, dimana terbitnya objek sengketa mengakibatkan adanya kerugian berupa hilangnya hak-hak bagi Penggugat untuk memanfaatkan tanah yang dialokasikan kepadanya, dengan demikian maka

Halaman 134. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) ditolak dan gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab-jinawab yang diajukan oleh Para Pihak dalam sengketa a quo dan bukti-bukti selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa?;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara prosedur dan substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?

Halaman 135. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak maupun bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam berdasarkan Izin Prinsip Nomor: 306/IP/KA/L/IX/2003, tanggal 11 September 2003, kemudian mendapatkan pemindahan alokasi lahan di Batu Besar Nongsa dengan peruntukan perumahan (*vide* Bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa alokasi lahan yang diperuntukan bagi PT. Capana sebagaimana tertuang dalam Gambar Penetapan Lokasi yang dibuat berdasarkan pengukuran ulang dalam rangka pengembalian batas sebagaimana Berita Acara Hasil Pengukuran No: 102/BAHP/A3.11/8/2020, tanggal 26 Agustus 2020, didasarkan pada Penetapan Lokasi Nomor 212050342 tanggal 5 September 2012, berdasarkan Berita Acara No. 30/A1.A1.1/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan IP No: B/2126/BP-BTM/4/2011, Tanggal 5 April 2011 a.n. PT Capana (*vide* Buti P-11 dan P-24);
3. Bahwa para pemegang hak atas objek sengketa termasuk Tergugat II Intervensi-1 s/d. Tergugat II Intervensi-11 (Para Tergugat II Intervensi) Intervensi menguasai tanah yang dimaksud dalam objek sengketa setelah dipindahkan oleh PT.PKP (Putra Karyasindo Prakarsa) dari Baloi Kebun ke tanah objek sengketa di Sambau, Nongsa pada tahun 2018 yang pengurusannya dilakukan oleh Sdr. Rusok berdasarkan Izin Pematangan Lahan sebagaimana Surat Nomor B/9800/A2/1/8/2014, tanggal 28 Agustus 2018, Hal: Izin Pematangan Lahan, yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam, yang diberikan kepada Sdr. Rusok untuk pematangan lahan seluas 42.589 m² (*vide* Bukti TII Int-23, TII Int-3, TII Int-5, TII Int-9, TII Int-12, TII Int-15, TII Int-18, TII Int-20, *vide* keterangan saksi Markus Deni, saksi Ridwan S dan saksi Rusok);

Halaman 136. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 10363/A3/L/10/2020 tentang Penggunaan Bagian tanah tertentu dari hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. Capana, tanggal 16 Oktober 2020, PT. Capana diberikan persetujuan penggunaan lahan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak 11 September 2003 sampai dengan 10 September 2033, atas sebidang tanah seluas seluas 58.640 m² (*vide* Bukti P-9);
5. Bahwa BP Batam memberikan Rekomendasi pemberian hak atas tanah dalam pelaksanaan PTSL sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor: B-250/KA-A3-A3.4/KL.01.04/2/2019, tanggal 21 Februari 2019, Perihal: Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan BP Batam (*vide* Bukti T-42);
6. Bahwa BP Batam melalui Surat Nomor: B-3881/A3.1/KL.01.07/20/2020, tanggal 15 Oktober 2020, menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam untuk melakukan pembatalan atas terbitnya SHGB yang diterbitkan melalui program PTSL (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan adalah Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

Halaman 137. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. Pasal 4 Huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah mengatur pada pokoknya bahwa Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan dalam pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka selain berpedoman pada peraturan mengenai pemberian dan pendaftaran hak di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *"Penandatanganan Buku Tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan."* Pasal 31 ayat (1) kemudian menyatakan bahwa *"Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertifikat hak atas tanah."* Selanjutnya, pada ayat (4) mengatur *"Penandatanganan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan."*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasannya objek sengketa ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat

Halaman 138. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbitnya objek sengketa tersebut berada pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam. Selain itu diketahui juga bahwa lokasi objek sengketa terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terugugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai pelaksanaan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), oleh karenanya dalam mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitannya, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:

- a. *perencanaan;*
- b. *penetapan lokasi;*

Halaman 139. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. persiapan;
- d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
- e. penyuluhan;
- f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- j. pembukuan hak;
- k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- m. pelaporan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya;
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.
- (3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBP, Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya;
 - b. diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan

Halaman 140. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; dan

c. mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.

(4) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan.

(5) Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.

(6) Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 691 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun di Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan UWT KSB Yang Terutang, tanggal 27 November 2017, pada diktum “Memutuskan” bagian “Kesatu”, diketahui bahwa persyaratan dan prosedur penyelesaian dokumen Alokasi Lahan KSB sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut, diberlakukan bagi Pemohon yang berada pada lokasi kegiatan PTSL yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dalam Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (*vide* Bukti T-41);

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan

Halaman 141. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan peraturan terdahulu yang berlaku sebelum ditetapkan dan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun keduanya memuat ketentuan yang sama pada pokoknya yaitu mensyaratkan adanya Penetapan Lokasi dan Peta Lokasi dalam kegiatan PTSL;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pengaturan mengenai pertanahan di Kota Batam memiliki kekhususan yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, namun terkait dengan pelaksanaan kegiatan PTSL, pengaturan mengenai tahapannya tidak mengesampingkan dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan Keputusan Penetapan Lokasi serta Peta Lokasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PTSL yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, namun dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan keputusan mengenai Penetapan Lokasi serta Peta Lokasi kegiatan PTSL yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, melainkan Tergugat justru mengajukan bukti berupa Peta Lokasi Objek Sengketa, bukan Peta Lokasi PTSL (*vide* Bukti T-54);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan dalam perkara ini Majelis Hakim telah meminta kepada Tergugat untuk menghadirkan dokumen berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang lokasinya berada pada lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dapat

Halaman 142. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terdapat 40 Sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang lokasinya tersebut berada pada lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mana untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, dan berdasarkan Surat Permohonan Pihak Ketiga tertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya berupa permohonan untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan haknya serta berdasarkan fakta dari hasil keterangan para pihak pada saat pemeriksaan selama persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan lokasi objek yang disengketakan berada pada lahan yang sama (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 18 Februari 2021);

Menimbang bahwa dasar penguasaan Penggugat atas tanah adalah Izin Prinsip Nomor: 306/IP/KA/L/IX/2003, tanggal 11 September 2003 (*vide* Bukti P-1), yang dilengkapi dengan Gambar Penetapan Lokasi (*vide* Buti P-11 dan P-24) dan juga terdapat bukti pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dibayarkan kepada Otorita Batam (*vide* Bukti P-17b, P-17c, P-17d, P-17e, P-17f, P-17g, P-17h, P-18b), hal tersebut menunjukkan keberadaan Penggugat atas penguasaan tanah tersebut lebih dahulu ada sebelum adanya pelaksanaan program PTSL Tahun 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa BP Batam melalui Surat Nomor: B-3881/A3.1/KL.01.07/20/2020, tanggal 15 Oktober 2020, perihal permohonan pembatalan Sertipikat HGB dialokasi lahan PT. Capana, telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam untuk melakukan pembatalan atas terbitnya SHGB yang dimohon warga melalui program PTSL yang menjadi objek sengketa oleh karena lahan yang terletak di wilayah pengembangan Pantai Timur, sub wilayah pengembangan Batu Besar tersebut telah dialokasikan kepada Penggugat (*vide* Bukti P-7);

Halaman 143. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya keputusan tentang Penetapan Lokasi serta Peta Lokasi PTSL yang seharusnya diterbitkan Tergugat sebagai tahapan yang disyaratkan dalam kegiatan PTSL, telah menyebabkan ketidakjelasan lokasi PTSL, karena Tergugat hanya mendasari pada Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor 2057/HGB/BPN.21.71/2019-3 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Duma Simanjuntak, dkk Sebanyak 50 (Lima Puluh) Persil Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam tanggal 29 Juli 2019 (*vide* bukti T-43) dan Surat BP Batam Nomor: B-250/KA-A3-A3.4/KL.01.04/2/2019, tanggal 21 Februari 2019, yaitu Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan BP Batam (*vide* Bukti T-42). Ketidakjelasan lokasi tersebut mengakibatkan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagai pelaksanaan program PTSL tersebut bersinggungan dengan tanah yang telah dialokasikan oleh BP Batam kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan Lokasi dan Peta Lokasi merupakan tahapan penting yang harus ada dalam pelaksanaan program PTSL agar tanah-tanah yang dimohonkan melalui program PTSL tidak bersinggungan atau tumpang tindih dengan tanah yang telah dikuasai oleh pihak lain baik perorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Halaman 144. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu objek sengketa yang diterbitkan sebagai pelaksanaan program PTSL dilakukan secara kolektif melalui Kantor Pertanahan Kota Batam, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan, mensyaratkan adanya rekomendasi hak atas tanah guna mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) dari BP Batam, dimana terhadap pelaksanaan program PTSL tersebut BP Batam telah memberikan Rekomendasi melalui Surat Nomor: B-250/KA-A3-A3.4/KL.01.04/2/2019, tanggal 21 Februari 2019, Perihal: Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan BP Batam (*vide* Bukti T-42);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, rekomendasi tersebut memuat ketentuan bahwa rekomendasi dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Kantor Pertanahan Kota Batam telah melakukan Pemeriksaan Tanah, Data Fisik dan data Yuridis, termasuk tetapi tidak terbatas pada verifikasi atas keabsahan data pemohon, Surat Bukti Penempatan KSB, bukti pelunasan lahan atas nama pemohon dan lahan yang dimohonkan, bebas dari sengketa dengan pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Rekomendasi BP Batam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kota Batam harus melakukan penelitian data fisik dan data yuridis terkait dengan tanah yang akan didaftarkan melalui program PTSL, termasuk memastikan tanah yang dimohon bebas dari sengketa. Adanya Rekomendasi dari BP Batam, tidak serta merta meniadakan kewajiban dari Kantor Pertanahan Kota Batam untuk melakukan penelitian terkait dengan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f dan g, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 serta Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Halaman 145. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengenai pengumpulan data fisik dan yuridis serta penelitian data yuridis untuk pembuktian hak atas tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya penguasaan lahan Penggugat berdasarkan Izin Prinsip Nomor: 306/IP/KA/L/IX/2003, tanggal 11 September 2003 (*vide* Bukti P-1), yang dilengkapi dengan Gambar Penetapan Lokasi (*vide* Buti P-11 dan P-24) dan pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dibayarkan kepada Otorita Batam (*vide* Bukti P-17b, P-17c, P-17d, P-17e, P-17f, P-17g, P-17h, P-18b), atas tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya melalui program PTSL, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan yang menghendaki setiap Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga selayaknya Tergugat mempersiapkan Keputusan yang bersangkutan dengan cermat sebelum Keputusan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan

Halaman 146. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan oleh karenanya terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam amar putusan ini juga mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 147. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-11 seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04616 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03589/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04617 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03593/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 02), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAHAT MANUNTUN SIALLAGAN;
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04618 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03602/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 09), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama THEOFILUS MBULU;
 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04619 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03603/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 148. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SOMINEM;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04620 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03604/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04621/Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03592/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RIA WAHYUNI;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04622 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03594/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 3), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSLI MANUHOE;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04623 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03597/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ILHAMDANIE;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04624 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau

Halaman 149. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kav Sambau IV Blok K3 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUCHLIS;

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04625 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03606/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WISTEL BT BACHTIAR;

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04626 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03588/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASIR HUTAGAOL;

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04627 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03590/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WARDI SANTOSO;

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04628 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03591/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama AMBROSIA SINI;

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04629 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03605/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 7), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama JATMI;

Halaman 150. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04630 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03607/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 08), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSMIATI;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04636 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03599/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAIFUL BHARI;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04637 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03600/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAMINO;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04638 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03601/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASRIL;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04642 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03595/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 8), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUPIYANTO;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04643 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03596/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 151. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LILI AGUSTIANTO;

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04644 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03608/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IGNATIUS LENGU;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04694 /Sambau, Tanggal 12 April 2019, Surat Ukur Nomor 03717/Sambau/2019, Tanggal 1 Maret 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IWAN;

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04982 /Sambau, Tanggal 29 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 03975/Sambau/2019, Tanggal 8 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUHTAROM;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05028 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03990/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama F. RAHMAWATI;

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05029 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03991/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav

Halaman 152. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambau IV Blok K4 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TENANG A HUTASOIT;

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05030 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03992/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELMIDA FITRI;

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05034 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03997/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MANGATUR P SIHOMBING;

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05035 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03998/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 14/23), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUSLIMIN;

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05037 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04000/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TUGIRAN;

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05041 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03995/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama VIKTOR WATIMENA;

Halaman 153. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05051 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04001/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SYAMSUL ARIFIN;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05075 /Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04015/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019 Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama YOYON SAPUTRA;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05083 /Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04023/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama DEWI WAHYUNING ASIH;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05124 /Sambau, Tanggal 23 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04073/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J4 No. 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama HODIJAH ROFIKOH;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05529 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04449/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05531 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04451/Sambau/2019, Tanggal 11

Halaman 154. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K No 24), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RISMAN DALIMUNTHER;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05534 /Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04461/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05538 /Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04458/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok J8 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ROY USMAN;

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05540/Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04460/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LELI PUTRI;

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05541/Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04453/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok J7 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUNARSIH;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04616 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03589/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 155. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MOHAMMAD WIDYA RINDY PRATAMA;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04617 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03593/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 02), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAHAT MANUNTUN SIALLAGAN;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04618 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03602/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 09), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama THEOFILUS MBULU;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04619 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03603/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SOMINEM;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04620 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03604/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ARIS PURBO ASIH SAKSONO;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04621/Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03592/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau

Halaman 156. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kav Sambau IV Blok K2 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RIA WAHYUNI;

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04622 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03594/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 3), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSLI MANUHOE;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04623 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03597/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ILHAMDANIE;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04624 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03598/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 15), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUCHLIS;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04625 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03606/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 18), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WISTEL BT BACHTIAR;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04626 /Sambau,Tanggal 12 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 03588/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASIR HUTAGAOL;

Halaman 157. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04627 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03590/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 20), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama WARDI SANTOSO;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04628 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03591/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama AMBROSIA SINI;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04629 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03605/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 7), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama JATMI;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04630 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03607/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 08), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RUSMIATI;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04636 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03599/Sambau/2018, Tanggal 21 November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAIFUL BHARI;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04637 /Sambau, Tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03600/Sambau/2018, Tanggal 21

Halaman 158. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K4 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SAMINO;

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04638 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03601/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama NASRIL;

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04642 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03595/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 8), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUPIYANTO;

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04643 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03596/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K1 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LILI AGUSTIANTO;

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04644 /Sambau, Tanggal
12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 03608/Sambau/2018, Tanggal 21
November 2018, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K2 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IGNATIUS LENGU;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04694 /Sambau, Tanggal
12 April 2019, Surat Ukur Nomor 03717/Sambau/2019, Tanggal 1 Maret
2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav

Halaman 159. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambau IV Blok K4 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama IWAN;

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04982 /Sambau, Tanggal 29 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 03975/Sambau/2019, Tanggal 8 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUHTAROM;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05028 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03990/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 5), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama F. RAHMAWATI;

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05029 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03991/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TENANG A HUTASOIT;

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05030 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03992/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELMIDA FITRI;

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05034 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03997/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K4 No 14), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MANGATUR P SIHOMBING;

Halaman 160. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05035 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03998/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 14/23), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama MUSLIMIN;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05037 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04000/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama TUGIRAN;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05041 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 03995/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K3 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama VIKTOR WATIMENA;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05051 /Sambau, Tanggal 01 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04001/Sambau/2019, Tanggal 10 Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SYAMSUL ARIFIN;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05075 /Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04015/Sambau/2019, Tanggal 11 Juli 2019 Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 17), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama YOYON SAPUTRA;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05083 /Sambau, Tanggal 14 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04023/Sambau/2019, Tanggal 11

Halaman 161. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K2 No 6), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama DEWI WAHYUNING ASIH;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05124 /Sambau, Tanggal 23 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 04073/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok J4 No. 10), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama HODIJAH ROFIKOH;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05529 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04449/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 1), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05531 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04451/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K No 24), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama RISMAN DALIMUNTHER;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05534 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04461/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau (Kav Sambau IV Blok K1 No 2), Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ELY ASMIYANTI;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05538 /Sambau, Tanggal 30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04458/Sambau/2019, Tanggal 11 November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau

Halaman 162. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kav Sambau IV Blok J8 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama ROY USMAN;

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05540/Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04460/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok K3 No 16), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama LELI PUTRI;

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05541/Sambau, Tanggal
30 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 04453/Sambau/2019, Tanggal 11
November 2019, Luas 60M², Yang Terletak di Desa/Kelurahan Sambau
(Kav Sambau IV Blok J7 No 13), Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama SUNARSIH;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat
II Intervensi-11 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara
tanggung renteng sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Jumat**, tanggal **26 Februari 2021**
oleh **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
AZZAHRAWI, S.H., M.H., dan **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut
di atas dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1

Halaman 163. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat II Intervensi-11 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

dto.

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

dto.

VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI

PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
Panggilan	:	Rp.1.334.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 420.000,-
Meterai	:	Rp. 16.000,-
Redaksi	:	Rp. 20.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
ATK Perkara	:	Rp. 150.000,-
Pemberkasan (PBKS 1)	:	<u>Rp. 25.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 165. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI